



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2023 tentang Motif Batik Khas Kota Blitar, perlu mengatur tata cara penggunaan Motif Batik Khas Kota Blitar sebagai seragam/pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16, Seri E);
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2023 tentang Motif Batik Khas Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Prabha Balitar; dan
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

2

- h. Jenis pakaian dinas lainnya yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Pakaian Soekarno Look's;
 - b. Pakaian Olah Raga; dan
 - c. Pakaian Djadoel.
 - i. Pakaian dinas khusus karena kekhususan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
 - k. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Judul Bagian Ketiga pada BAB III PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
PDH Batik Prabha Balitar

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PDH Batik Prabha Balitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
- (2) PDH Batik Prabha Balitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Kamis.
- (3) PDH Batik Prabha Balitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:
 - 1. Lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2. Lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3. Lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Fungsional;
 - 4. Celana panjang warna hitam;
 - 5. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 - 6. Lencana KORPRI;

7. Papan nama pegawai;
 8. Pin Bung Karno; dan
 9. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - b. untuk pegawai Wanita tak berjilbab:
 1. Lengan Panjang dipakai oleh Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional
 2. Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut dan floi bagian belakang;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - c. untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. Lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Fungsional;
 2. Rok/celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Jilbab polos warna hitam;
 7. Pin Bung Karno;
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, dipakai pada upacara hari besar nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI, tiap tanggal 17 pada hari efektif dan pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Tanggal 17 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas apabila jatuh pada hari libur atau hari nasional, maka pakaian KORPRI dipakai pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:



1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah berdiri, kancing 5 (lima) buah, saku terbuka kiri atas, saku dalam samping kiri dan kanan, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Celana panjang warna hitam;
 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Papan nama;
 7. Pin Bang Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- b. untuk pegawai wanita:
1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Rok warna hitam 15 cm dibawah lutut, floi belakang;
 4. Sepatu dinas warna hitam;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Papan nama;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah rebah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Rok/celana panjang warna hitam;
 4. Sepatu dinas warna hitam;
 5. Jilbab polos hitam;
 6. Lencana KORPRI;
 7. Papan nama;
 8. Pin Bang Karno; dan
 9. Kartu tanda pengenalan pegawai;
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pakaian Djadoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, digunakan setiap tanggal 1 dan 2 pada hari efektif, hari Jadi Pemerintah Kota Blitar atau pada kegiatan lain yang ditentukan.
 - (2) Pakaian Djadoel yang digunakan setiap tanggal 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah Pakaian Djadoel Motif Puspa Dahana dan pakaian Djadoel yang digunakan setiap tanggal 2 sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah Pakaian Djadoel motif bebas.
 - (3) Dalam hal tanggal 1 dan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas jatuh pada hari libur maka digunakan pada hari efektif selanjutnya.
 - (4) Atribut yang dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Djadoel Motif Puspa Dahana sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Udeng Joko Pagon;
 - b. Lencana KORPRI;
 - c. Papan nama;
 - d. Pin Bung Karno; dan
 - e. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - (5) Atribut yang dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Djadoel motif bebas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Lencana KORPRI;
 - b. Papan nama;
 - c. Pin Bung Karno; dan
 - d. Kartu tanda pengenalan pegawai.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Udeng Joko Pagon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a digunakan khusus oleh ASN pria pada saat:

- a. mengenakan Pakaian Djadoel Motif Puspa Dahana;
- b. menghadiri pelaksanaan kegiatan budaya tingkat kota; dan
- c. memenuhi undangan tingkat regional dan nasional meskipun seragam yang dipakai batik atau seragam lainnya.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pakaian dinas khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen (Pejabat Struktural dan Pelaksana):
 1. pada hari Senin - Selasa, PDH Warna Khaki;
 2. pada hari Rabu, Kemeja Putih Internal RSUD;
 3. pada hari Kamis PDH Batik Prabha Balitar;
 4. pada hari Jumat dan Sabtu Pakaian Biru Khas RSUD Mardi Waluyo;
- b. Pejabat Fungsional Tertentu
 1. pada hari Senin dan Selasa, Kemeja Putih Khas Internal RSUD;
 2. pada hari Rabu dan Kamis, Kemeja Hijau Muda Khas RSUD;
 3. pada hari Jumat dan Sabtu Pakaian Biru Khas RSUD Mardi Waluyo.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pakaian dinas khusus pada UPT Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. pada hari Senin memakai PDH Khaki;
 - b. pada hari Selasa memakai pakaian Pelayanan Puskesmas;
 - c. pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih;
 - d. pada hari Kamis, memakai PDH Batik Prabha Balitar;
 - e. pada hari Jumat dan Sabtu, memakai PDH Batik Jawa Timur.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pakaian dinas khusus pada Dinas Pendidikan Daerah bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional guru adalah sebagai berikut:

- a. pada hari Senin dan Selasa, memakai PSH Warna Abu-Abu;
- b. pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih;
- c. pada hari Kamis, memakai PDH Batik Prabha Balitar;
- d. pada hari Jumat, memakai busana muslim khusus yang beragama Islam dan yang beragama lain menyesuaikan;

- e. pada hari Sabtu, memakai pakaian Djadoel atau menyesuaikan dengan Program Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya (SERENADA);
 - f. pada setiap tanggal 1 dan 2, memakai Pakaian Djadoel;
 - g. pada setiap tanggal 17, memakai Batik KORPRI;
 - h. pada setiap tanggal 21, memakai Soekarno *Look's*; dan
 - i. pada setiap tanggal 25, memakai Batik Kusuma Bangsa (PGRI).
10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Oktober 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

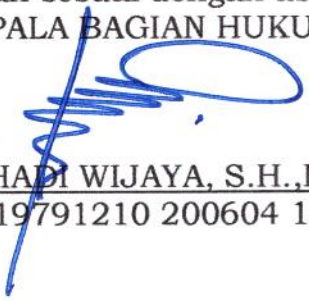
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



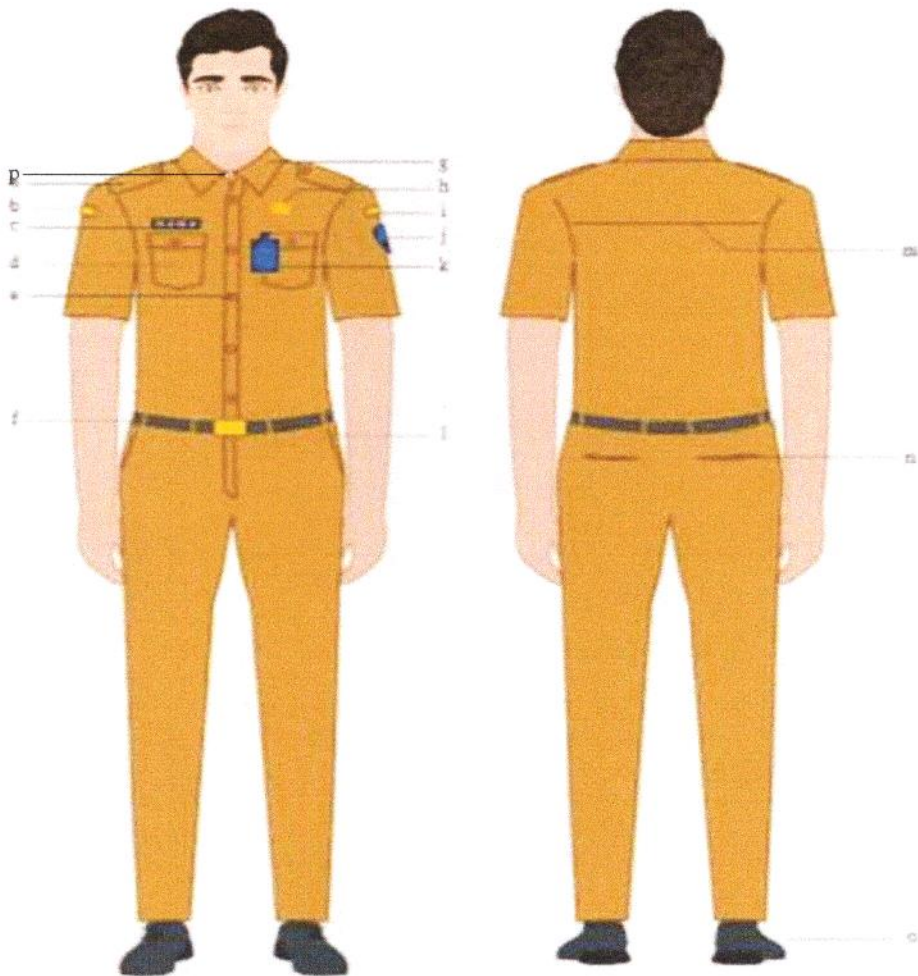
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN
DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

A. MODEL PAKAIAN DINAS

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

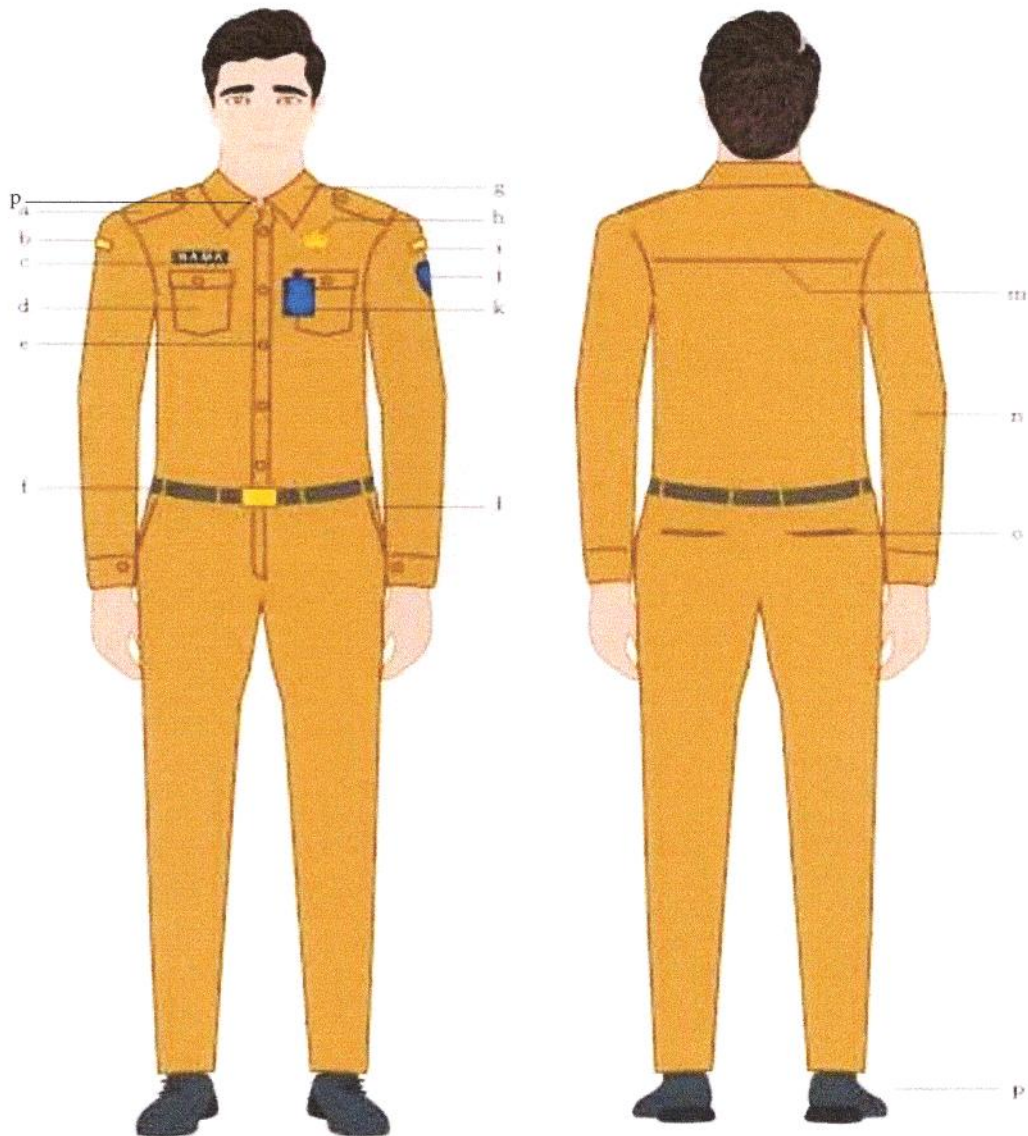
a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama kemendagri | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | i. Nama Pemerintah Kota Blitar | n. Saku Celana Belakang |
| d. Saku Kemeja | j. Lambang Pemerintah Kota Blitar | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Kancing | k. Tanda Pengenal | p. pin Bung Karno |
| f. Ikat Pinggang | | |

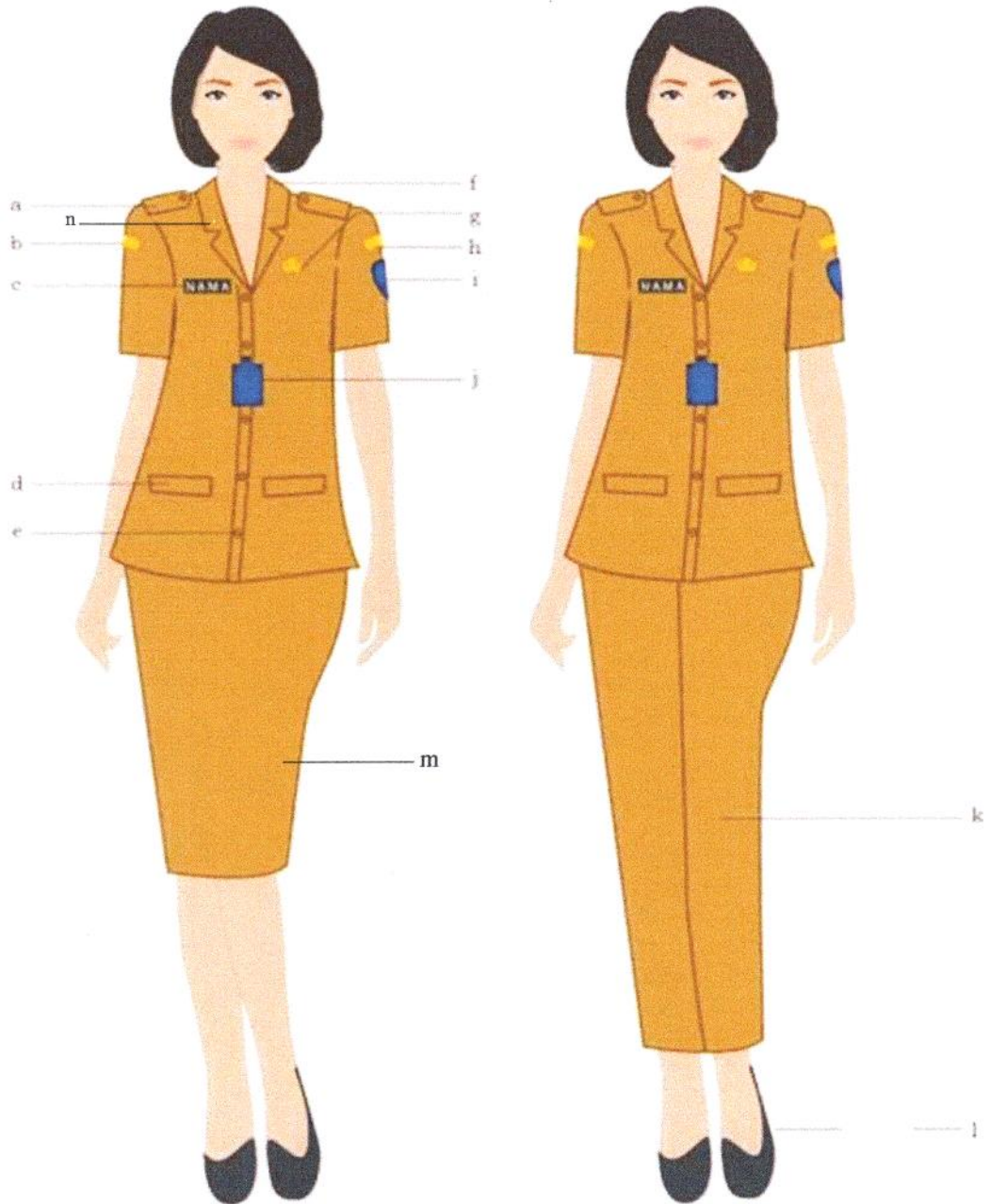
b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama kemendagri | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | i. Nama Pemerintah Kota Blitar | n. Saku Celana Belakang |
| d. Saku Kemeja | j. Lambang Pemerintah Kota Blitar | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Kancing | k. Tanda Pengenal | p. pin Bung Karno |
| f. Ikat Pinggang | | |

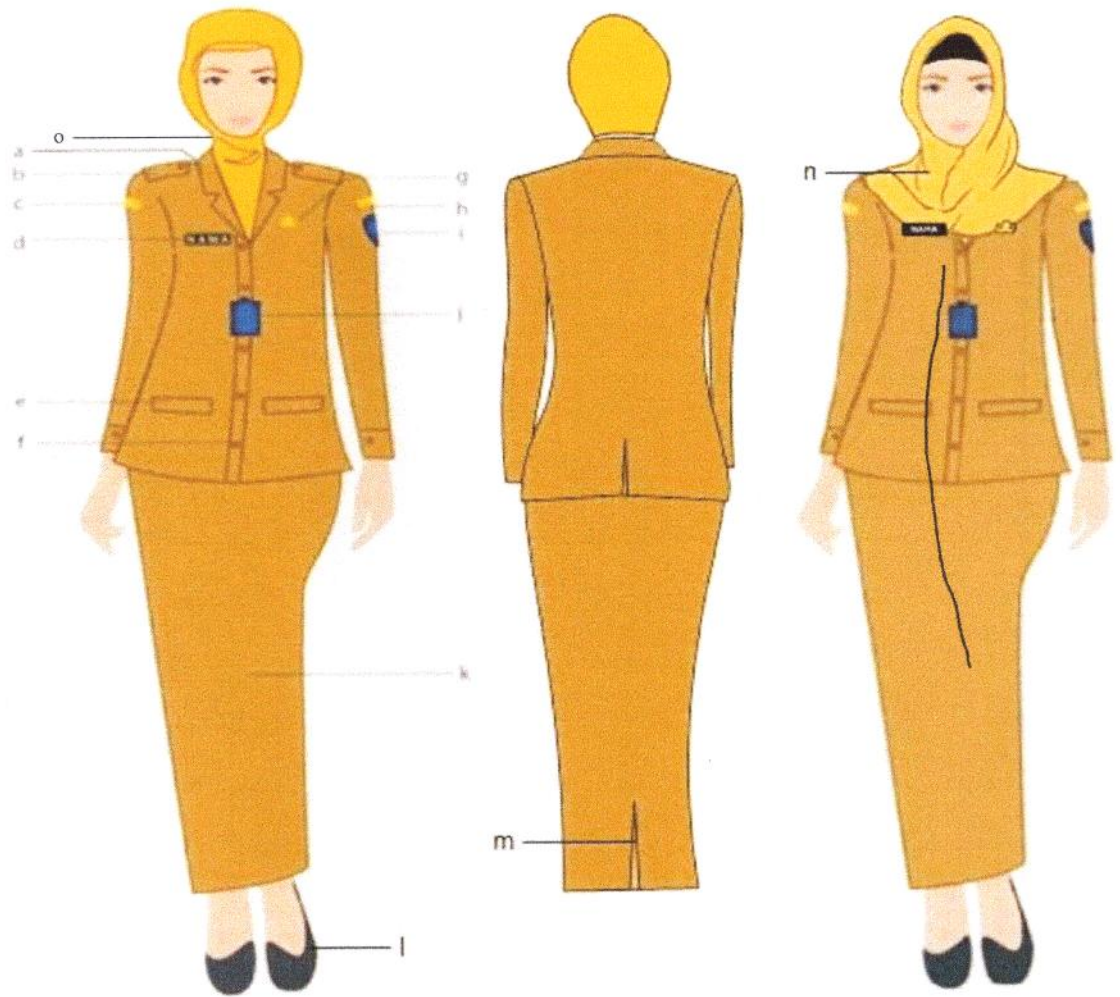
c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Celana panjang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Rok |
| d. Saku Kemeja | j. Tanda Pengenal | n. pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

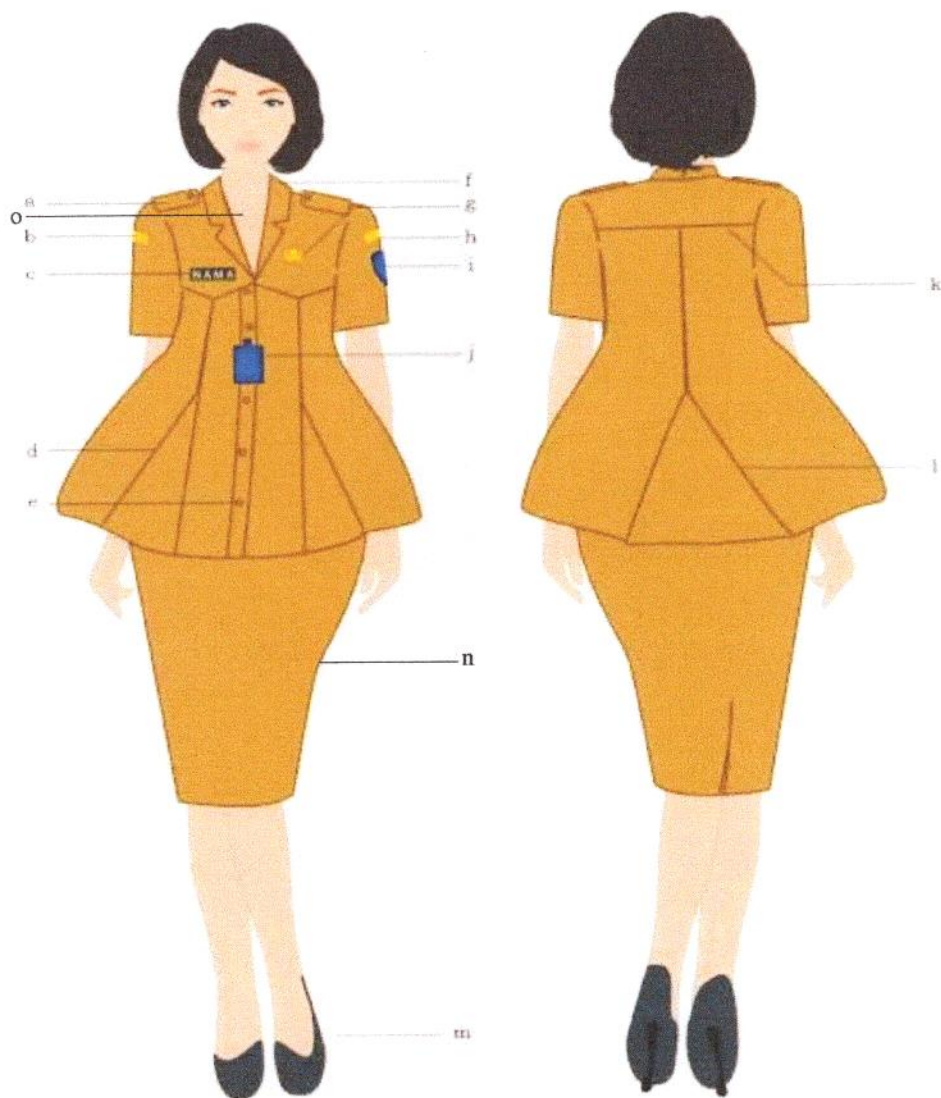
d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| a. Krah Rebah | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Rok Panjang/Celana Panjang |
| b. Lidah Bahu | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel |
| c. Nama kemendagri | j. Tanda Pengenal | m. Floi/belahan rok bagian belakang |
| d. Papan Nama | | n. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| e. Saku Kemeja | | o. Pin Bung Karno |
| f. Kancing | | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | | |

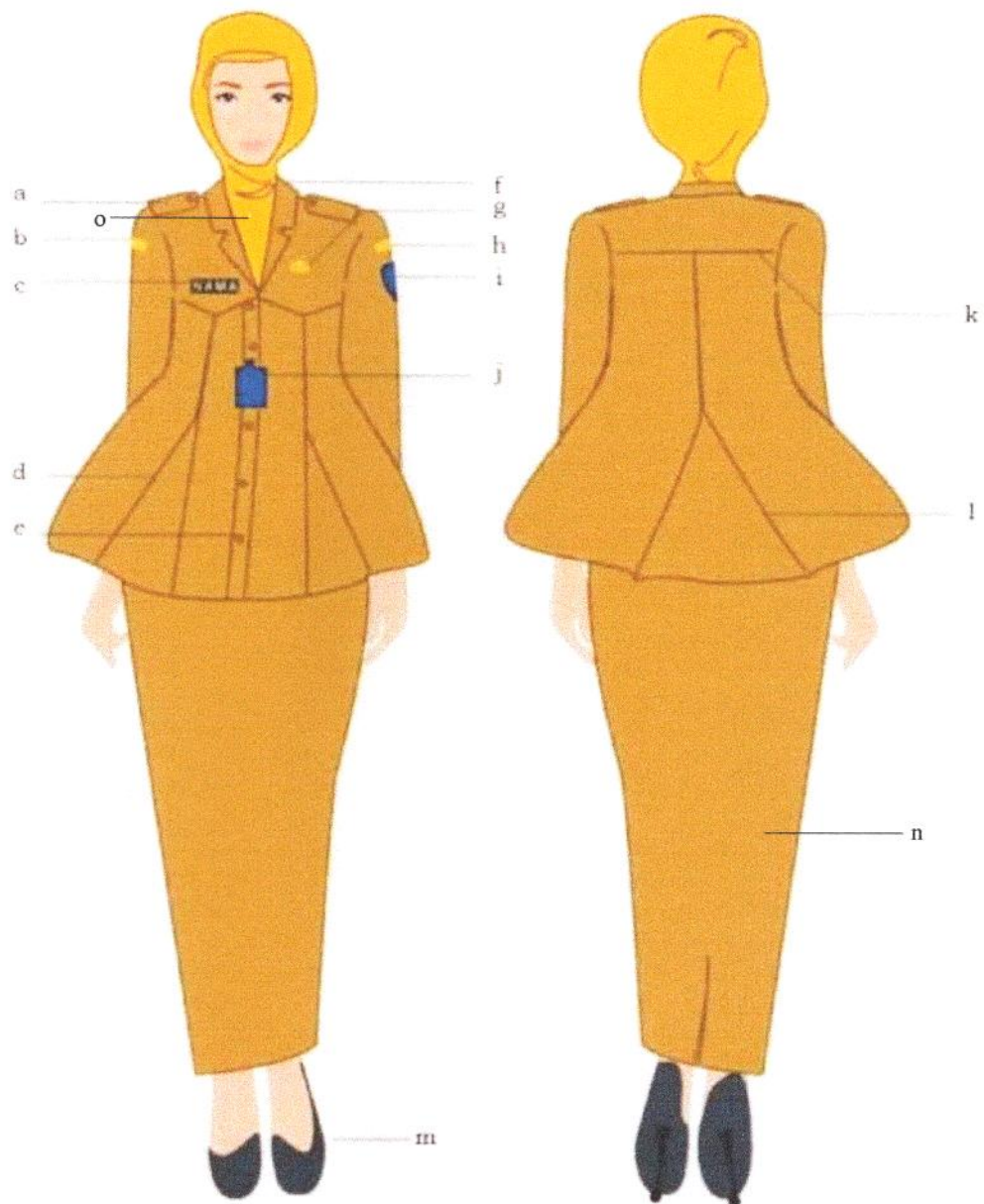
e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Rok |
| e. Kancing | | o. Pin Bung Karno |
| f. Krah rebah | | |

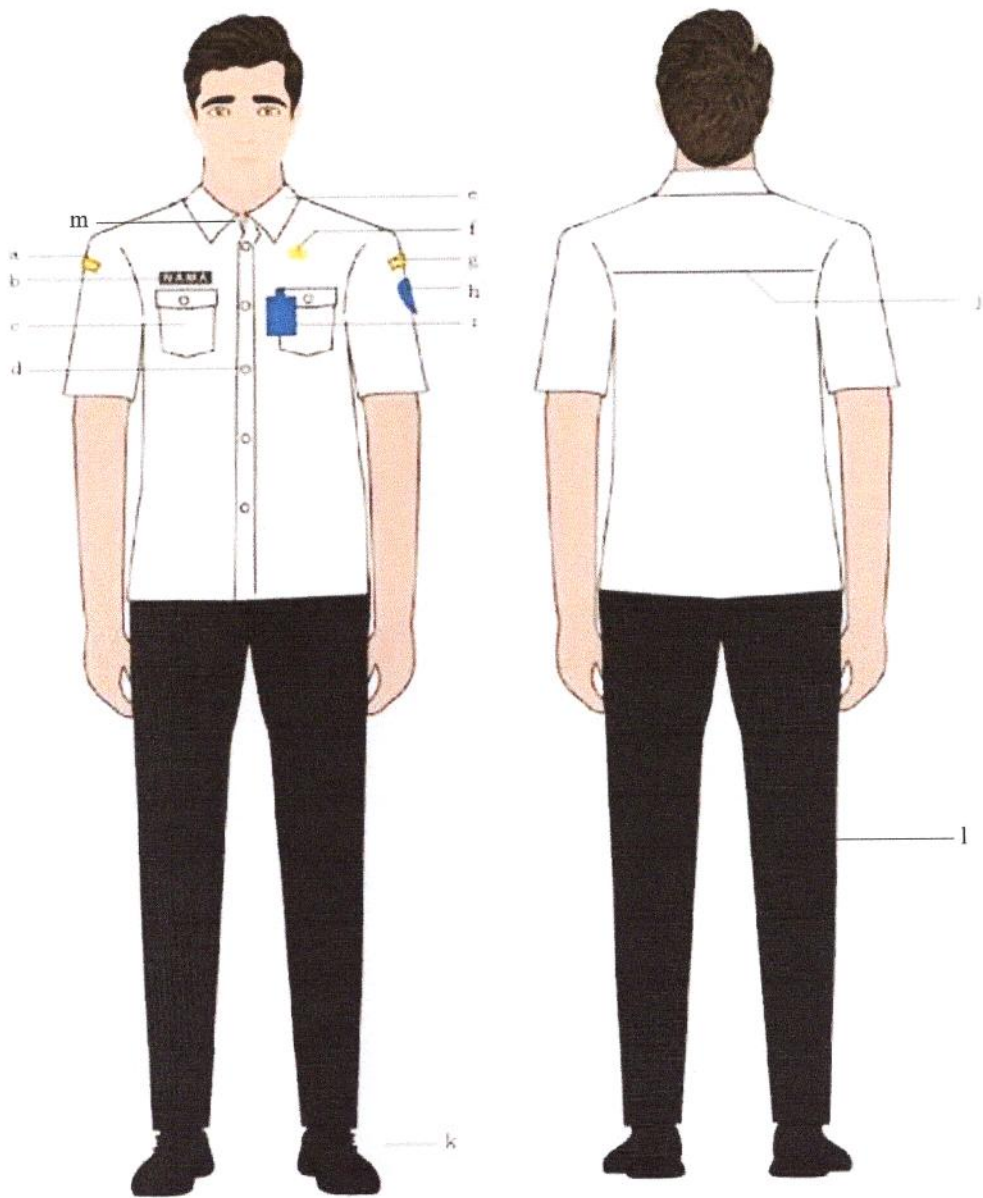
f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Rok Panjang |
| e. Kancing | | o. Pin Bung Karno |
| f. Krah Rebah | | |

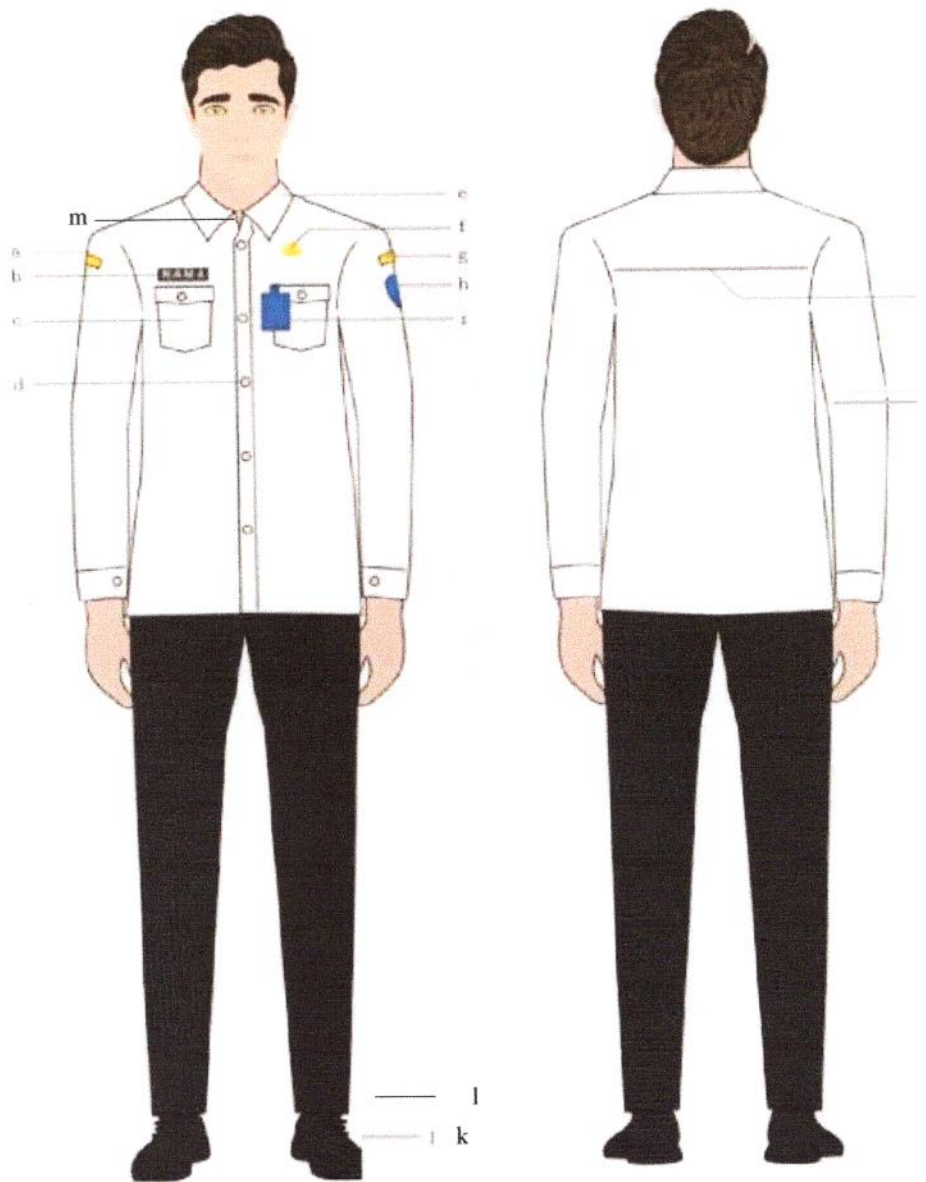
g. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Saku Kemeja | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Celana Panjang Hitam |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | m. Pin Bung Karno |
| e. Krah | | |

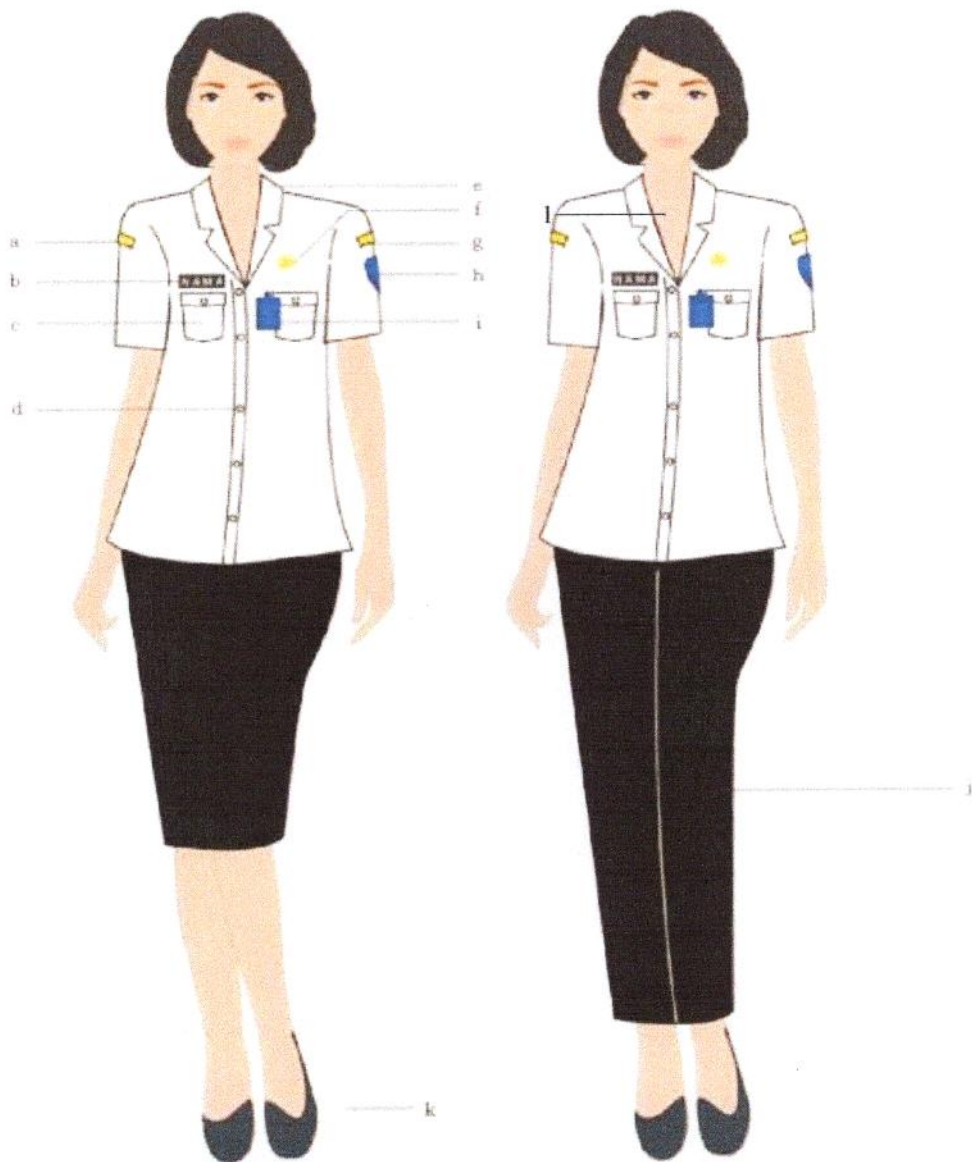
h. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Saku Kemeja | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Celana Panjang Hitam |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | m. Pin Bung Karno |
| e. Krah | | |

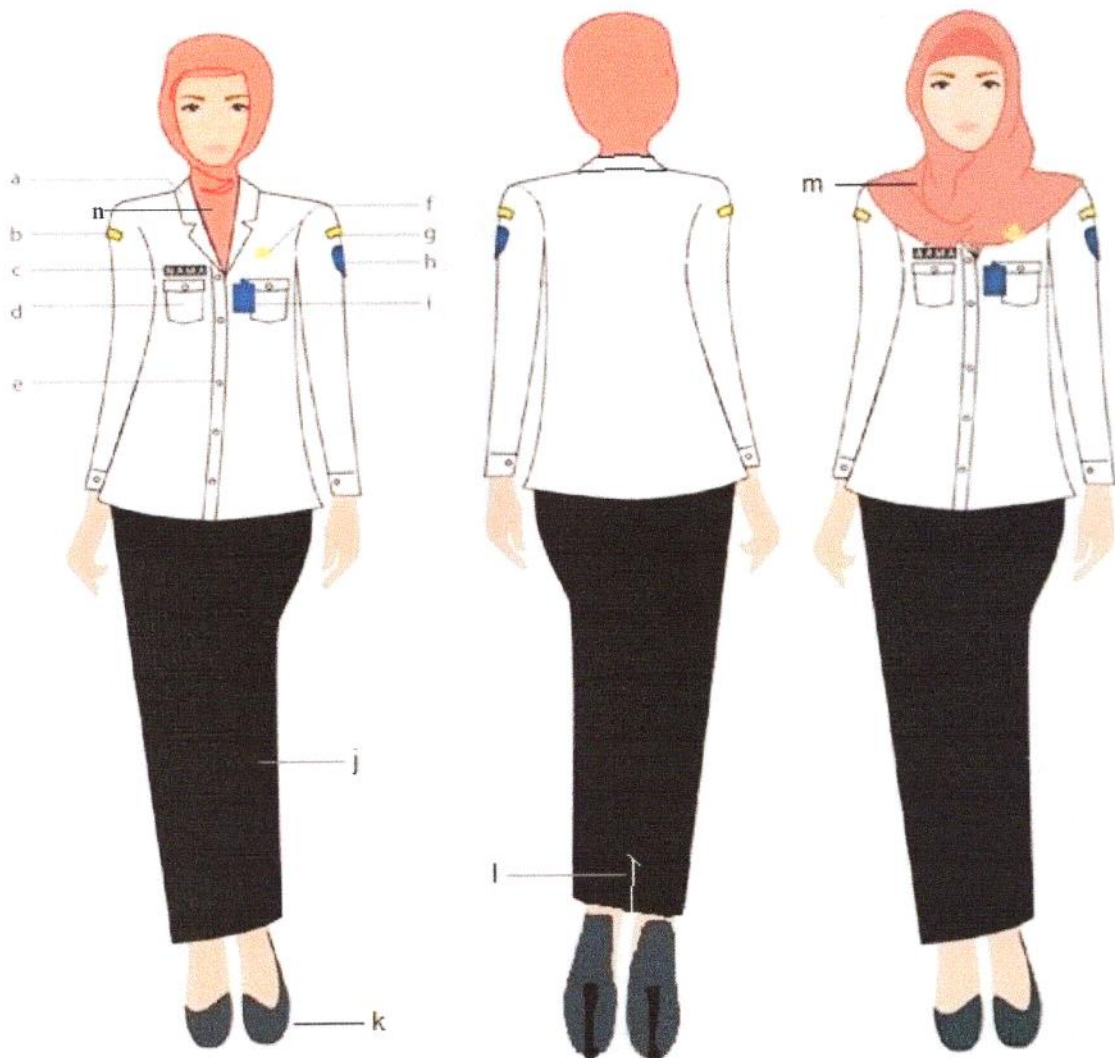
i. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Celana Panjang Hitam |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Saku Kemeja | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | |
| e. Krah Rebah | | |

j. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

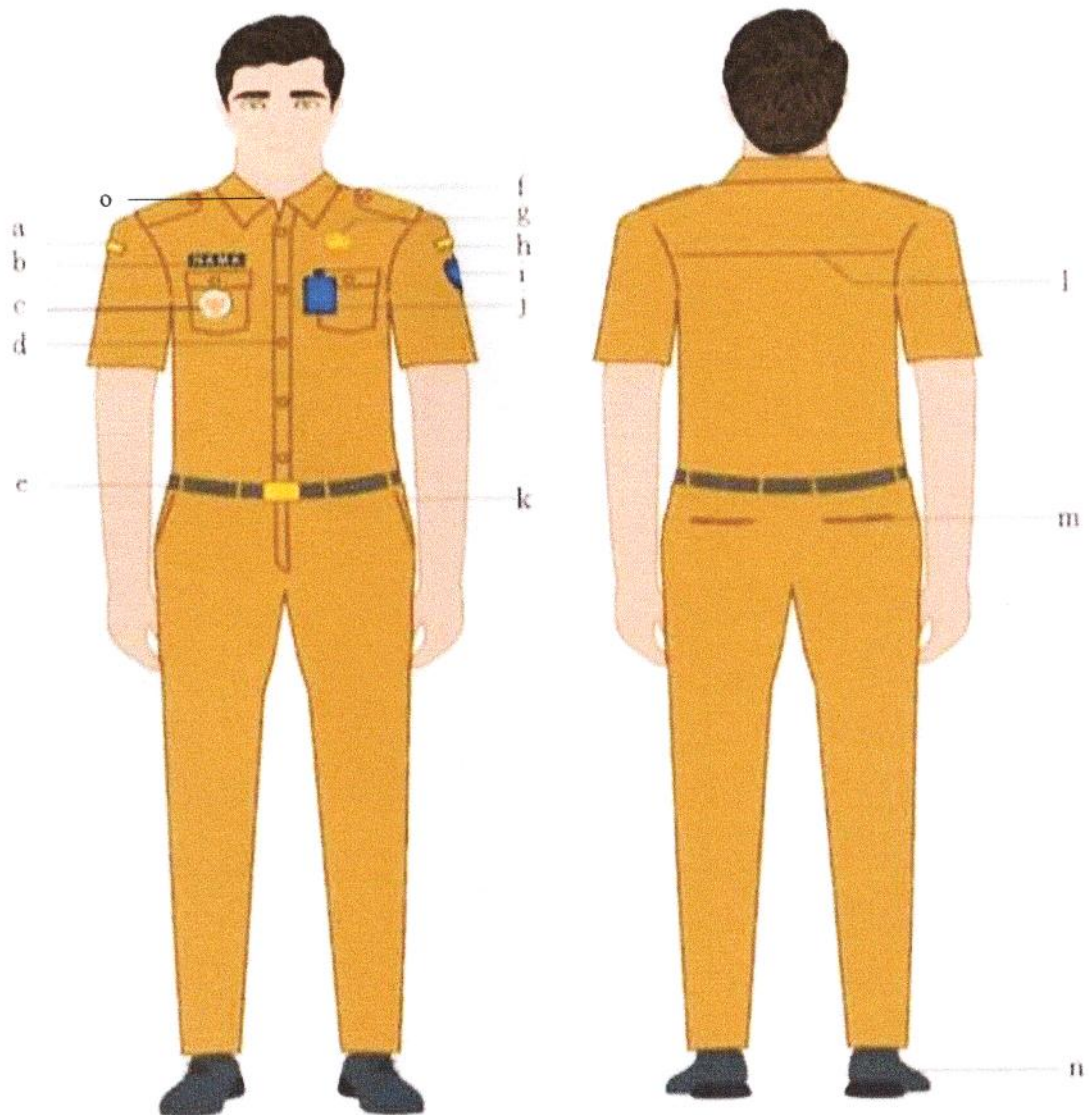
- a. Krah Rebah
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing

- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kota Blitar
- h. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- i. Tanda Pengenal

- j. Rok/Celana Panjang Hitam
- k. Sepatu Pantofel Hitam
- l. Floi/belahan rok bagian belakang
- m. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas
- n. Pin Bung Karno

2. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

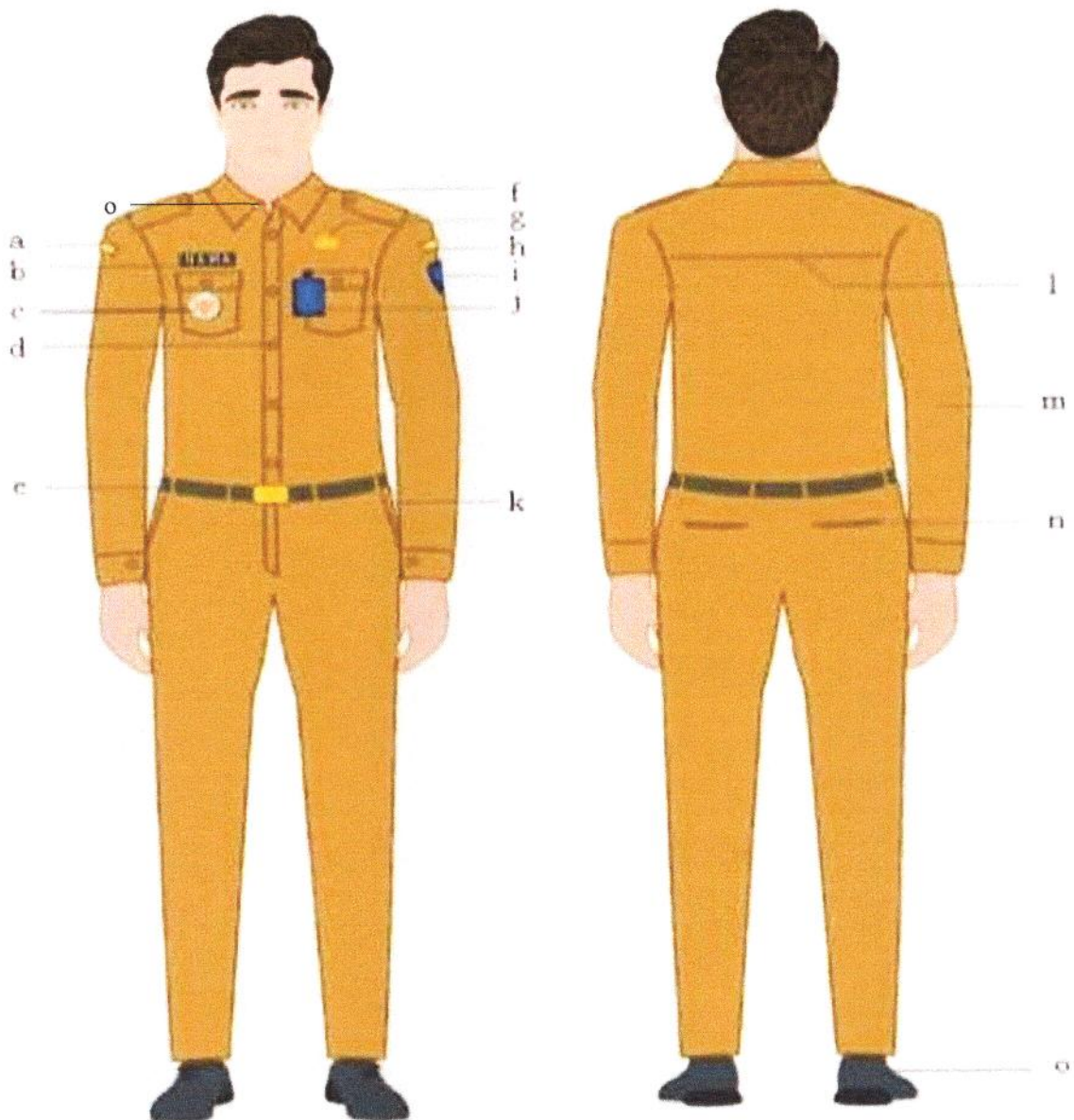
a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah | k. Saku Celana Depan |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Saku Celana Belakang |
| d. Kancing | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Ikat Pinggang | j. Tanda Pengenal | o. Pin Bung Karno |

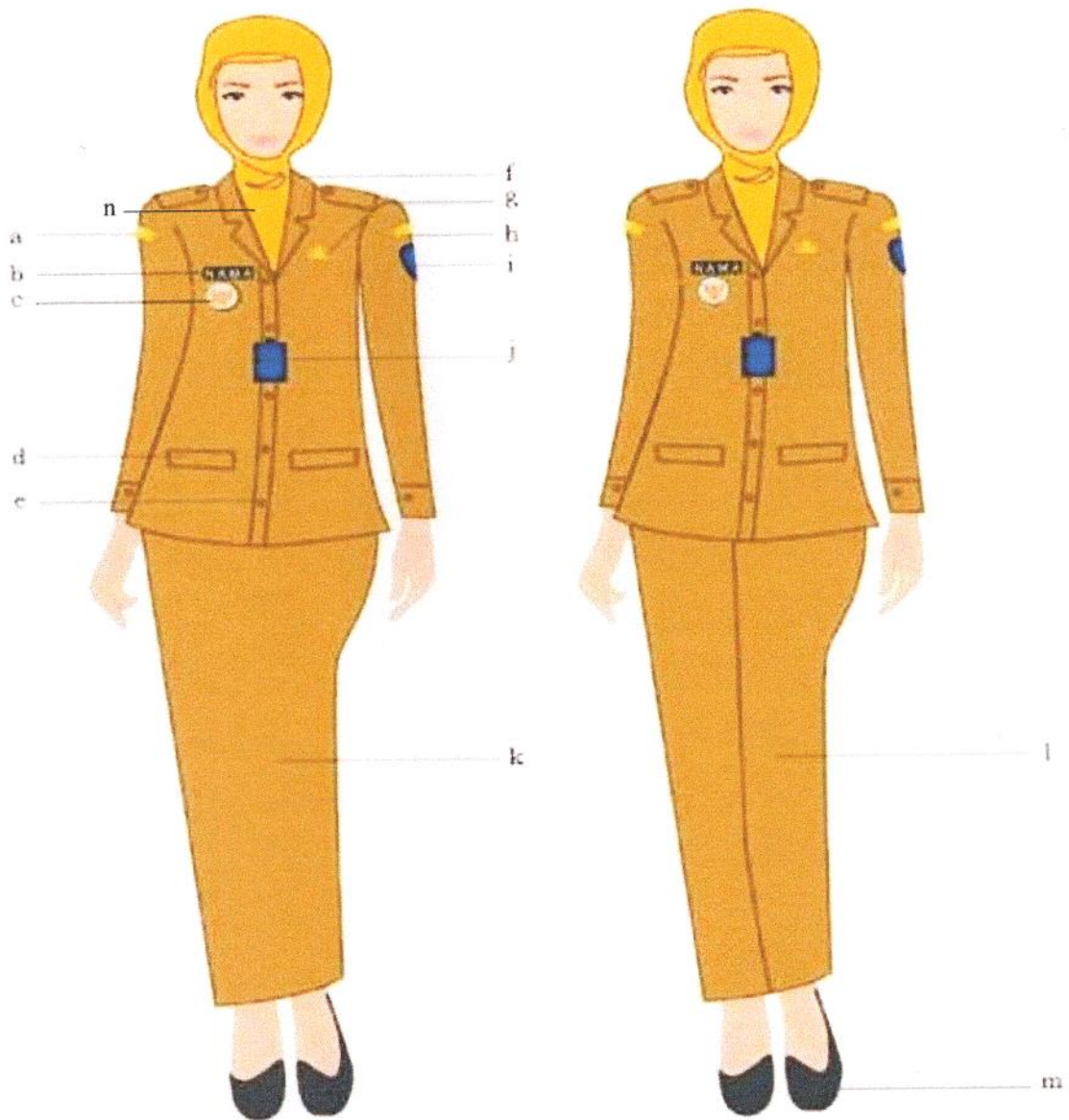
b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah | k. Saku Celana Depan |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Lengan Panjang |
| d. Kancing | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Saku Celana Belakang |
| e. Ikat Pinggang | j. Tanda Pengenal | o. Sepatu Pantofel Hitam |
| | | p. Pin Bung Karno |

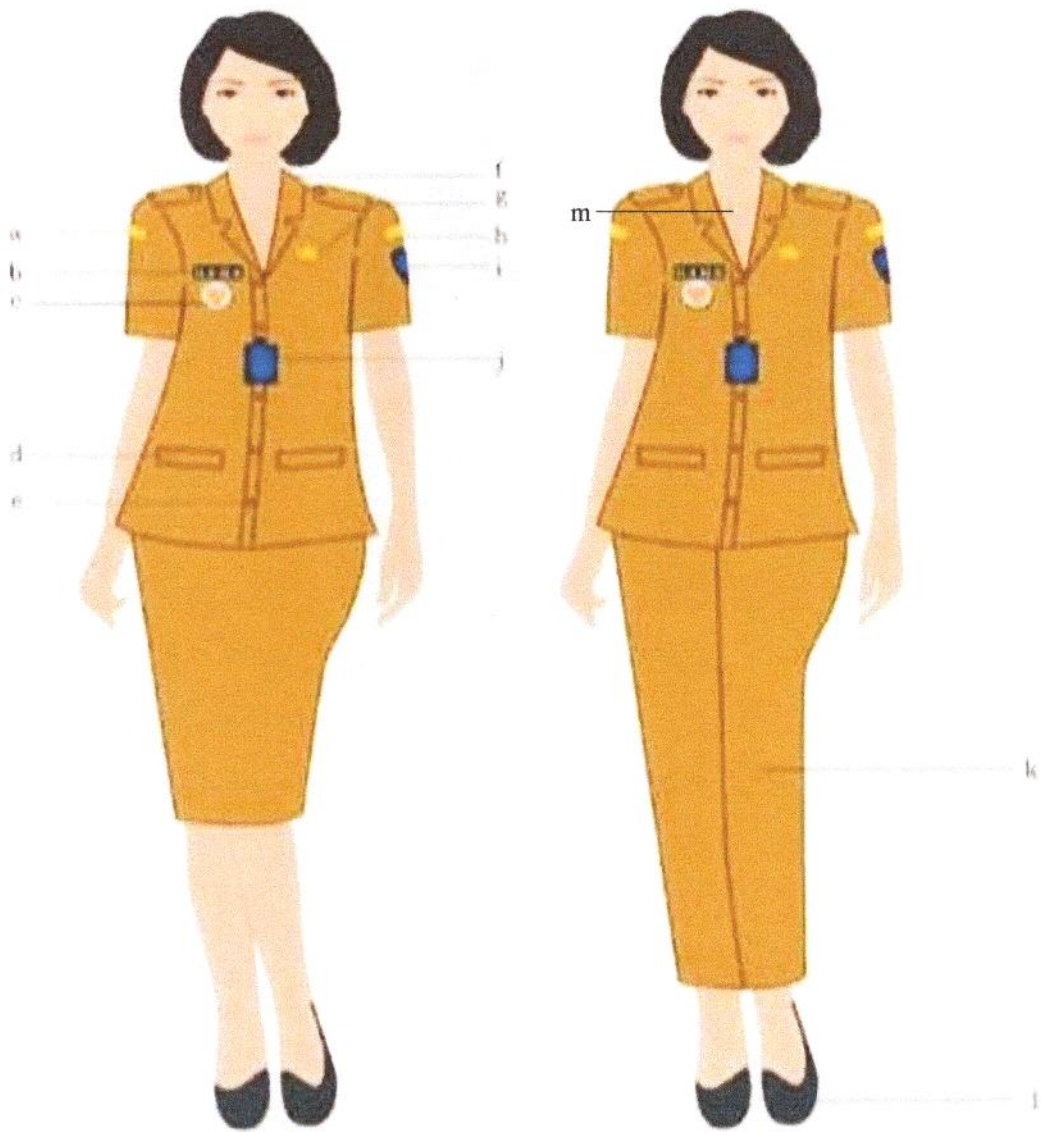
c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah Rebah | k. Rok Panjang |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Celana Panjang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Saku Depan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |

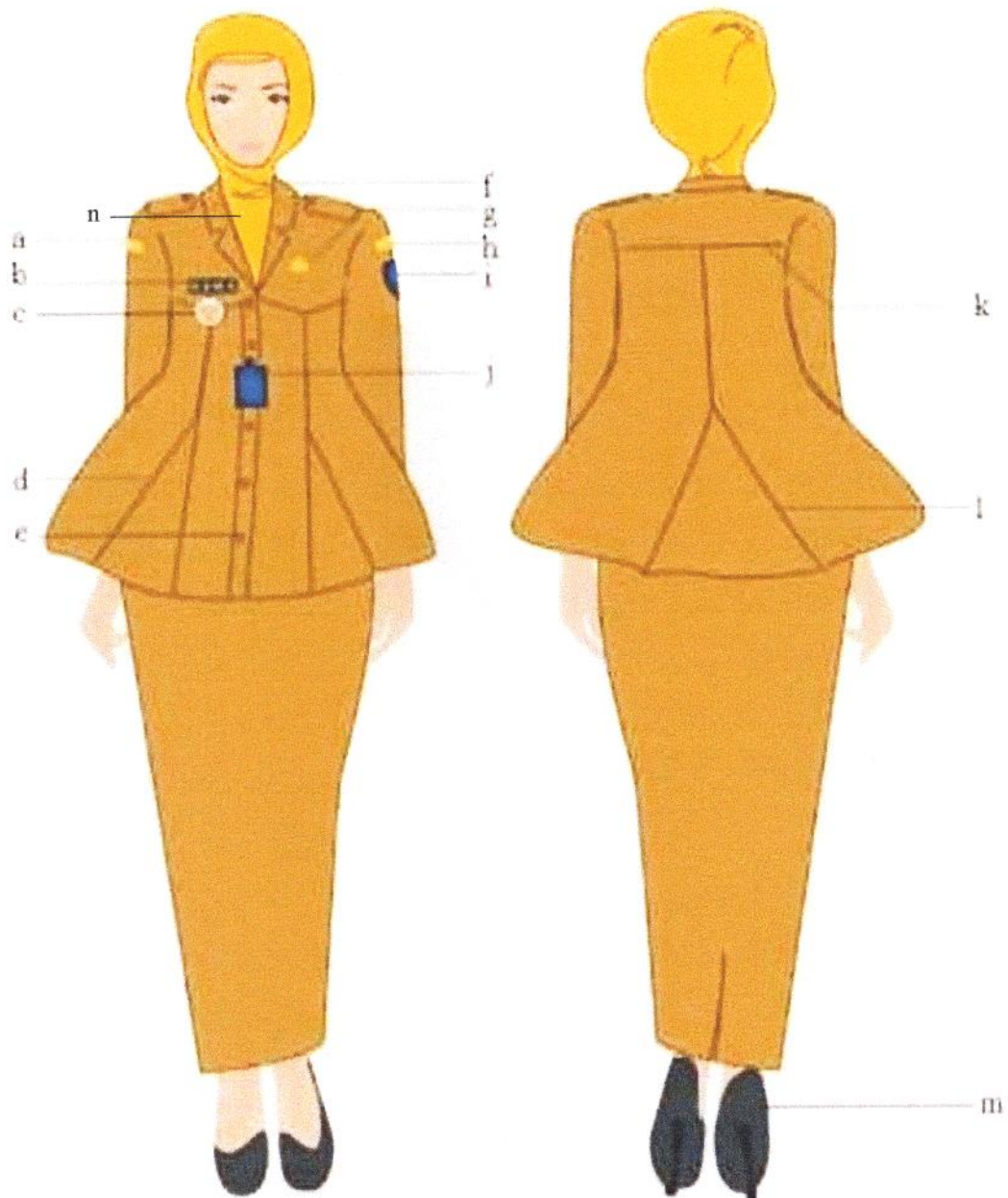
d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Krah Rebah | k. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Pin Bung Karno |
| d. Saku Depan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |

e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

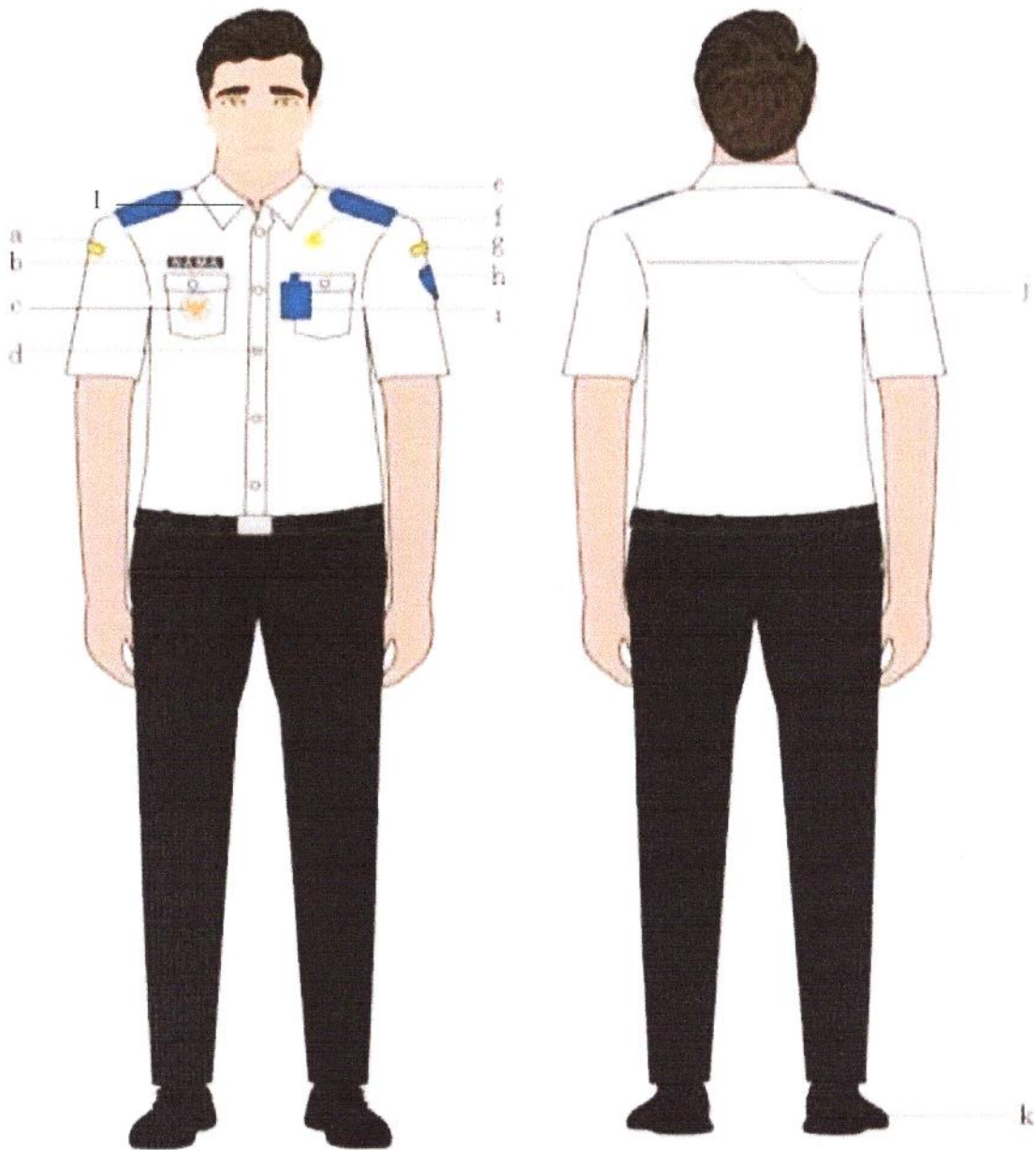
f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

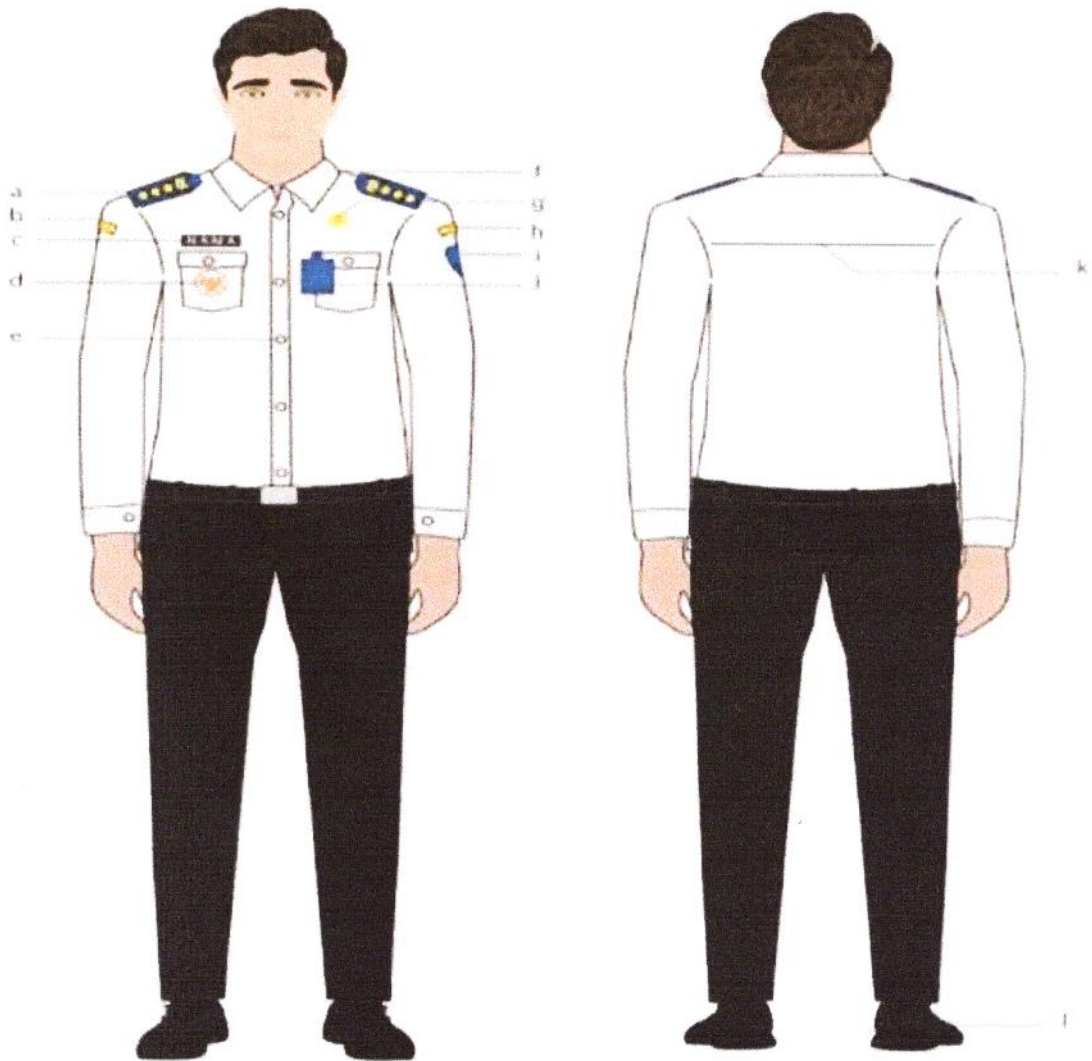
g. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | |
| e. Krah | | |

- * h. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Pin Bung Karno |
| d. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal | |
| e. Kancing | | |
| f. Krah | | |

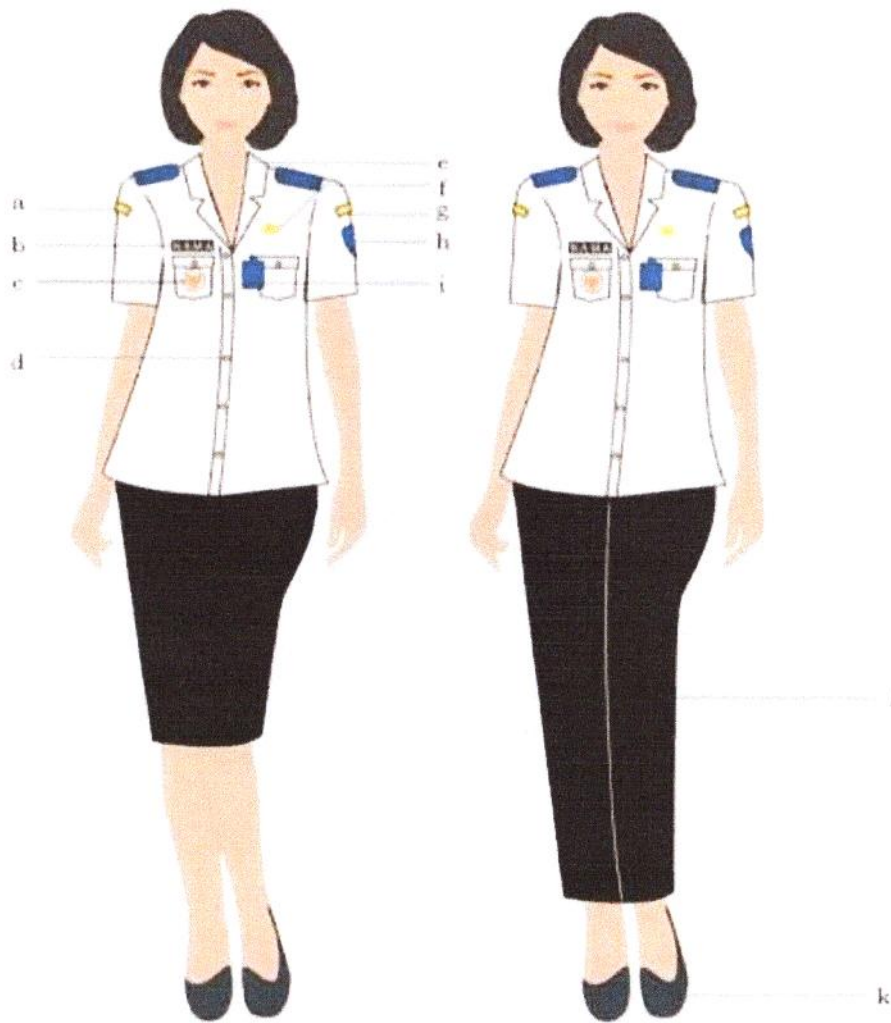
i. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | |
| e. Krah Rebah | | |

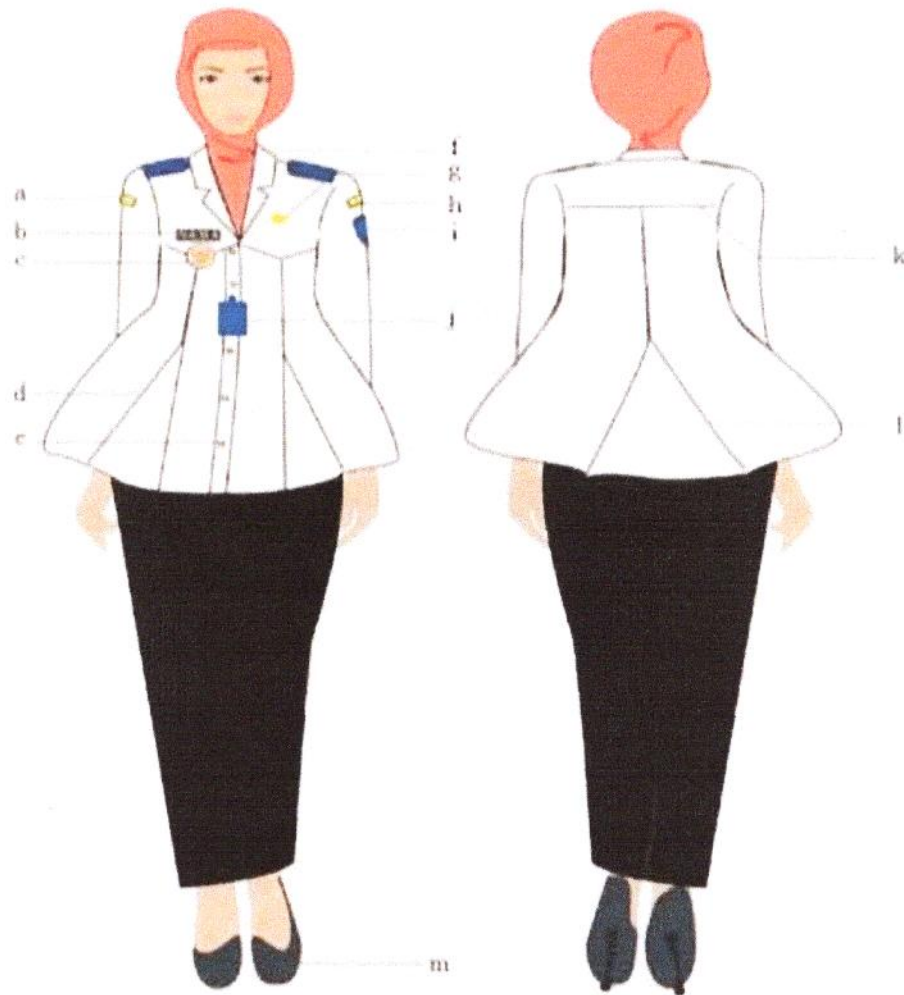
j. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | |
| e. Krah Rebah | | |

k. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Krah Rebah | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung Baju | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

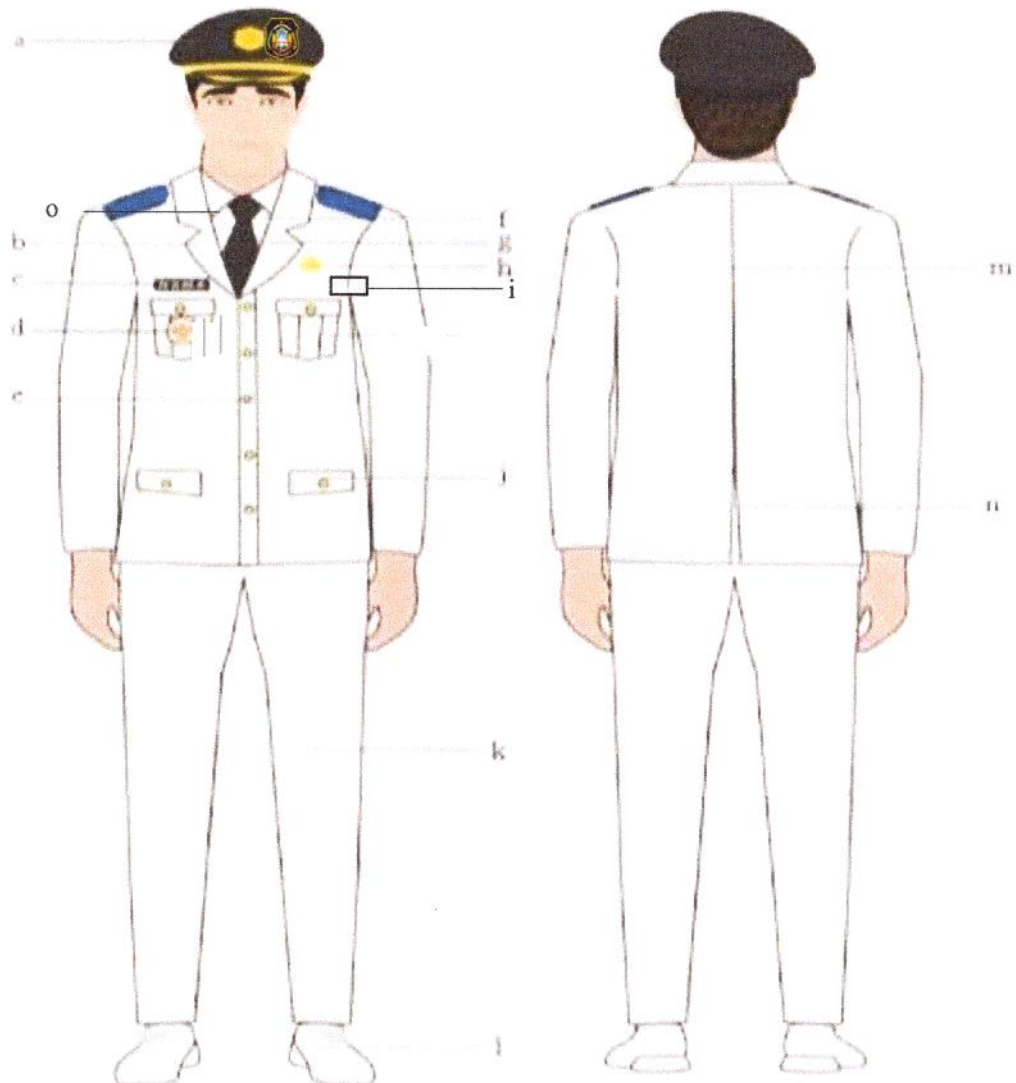


Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | f. Krah Rebah | k. Sambung Bahu |
| b. Papan Nama | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung Baju | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal | |

2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR

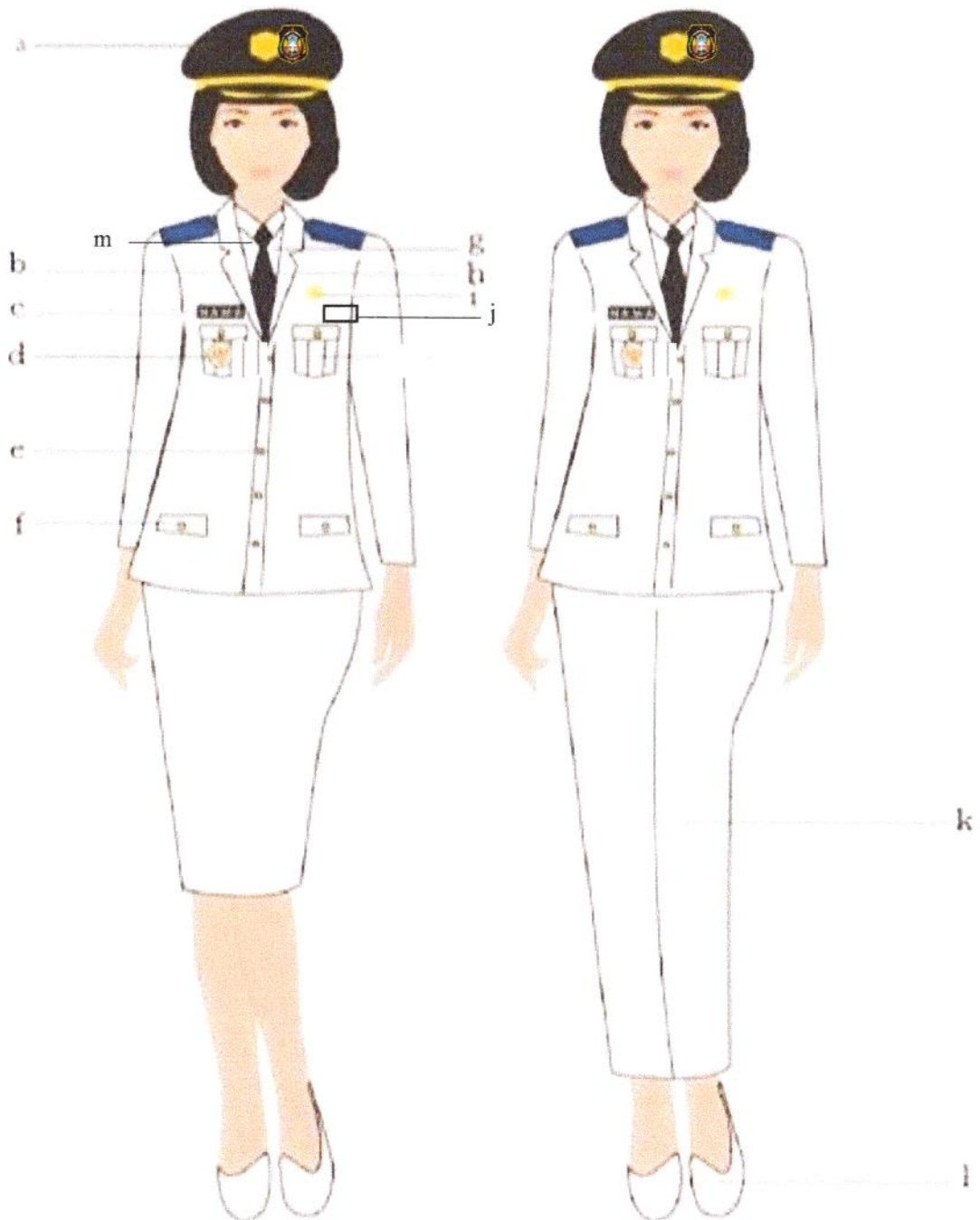
a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR



Keterangan:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Pet dengan logo
Pekot Blitar | g. Dasi Hitam | l. Sepatu Pantofel
Putih |
| b. Krah Rebah | h. Lencana Korps
Pegawai Republik
Indonesia | m. Sambung Baju |
| c. Papan Nama | i. Tanda Jabatan | n. Sambung Baju
Bawah |
| d. Saku atas tertutup | j. Saku bawah tertutup | o. Pin Bung Karno |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Kemeja Putih | | |

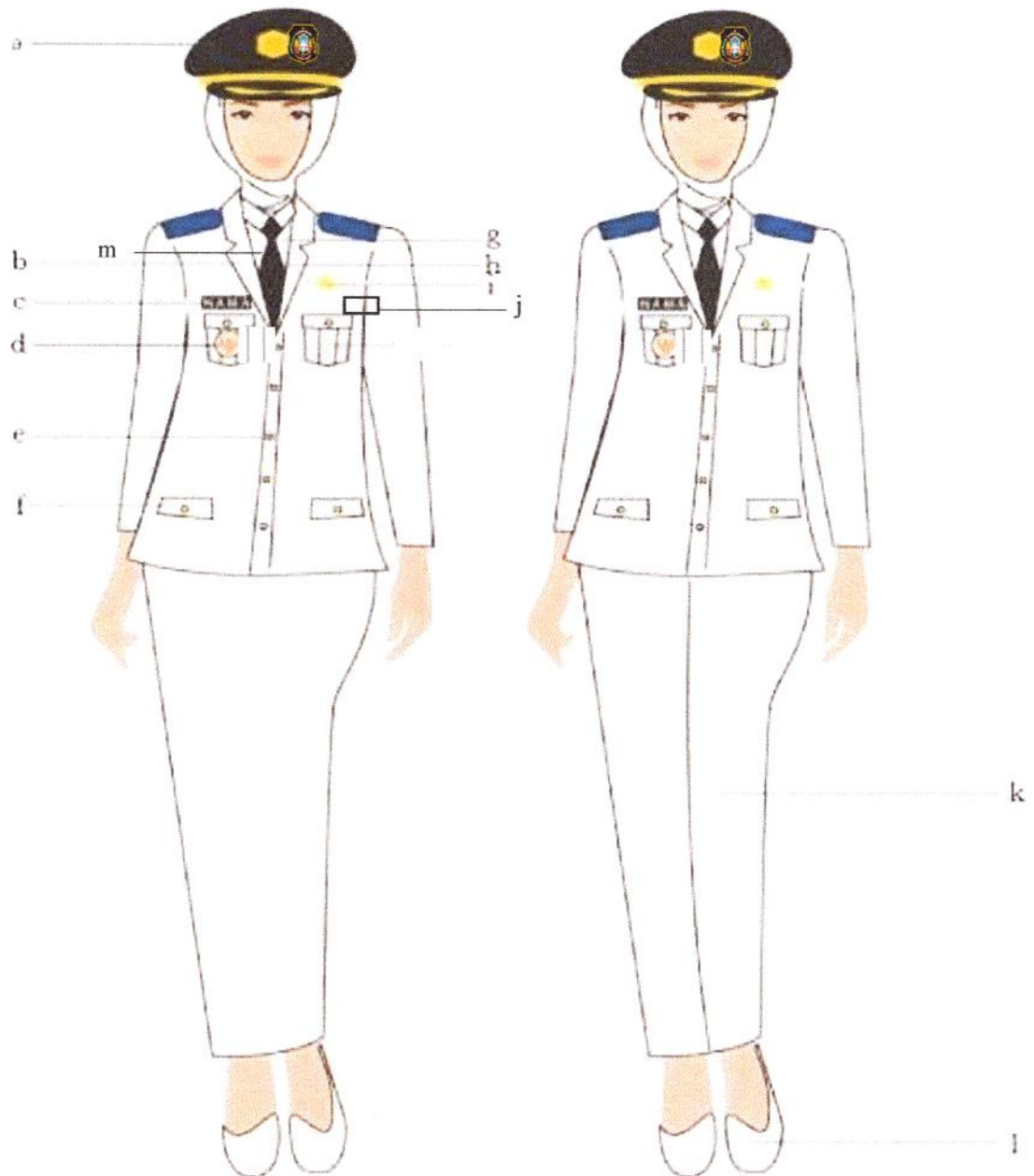
b. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR



Keterangan:

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet dengan logo Pemkot Blitar | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | |
| d. Saku atas tertutup | j. Tanda Jabatan | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

c. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA BERJILBAB JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR

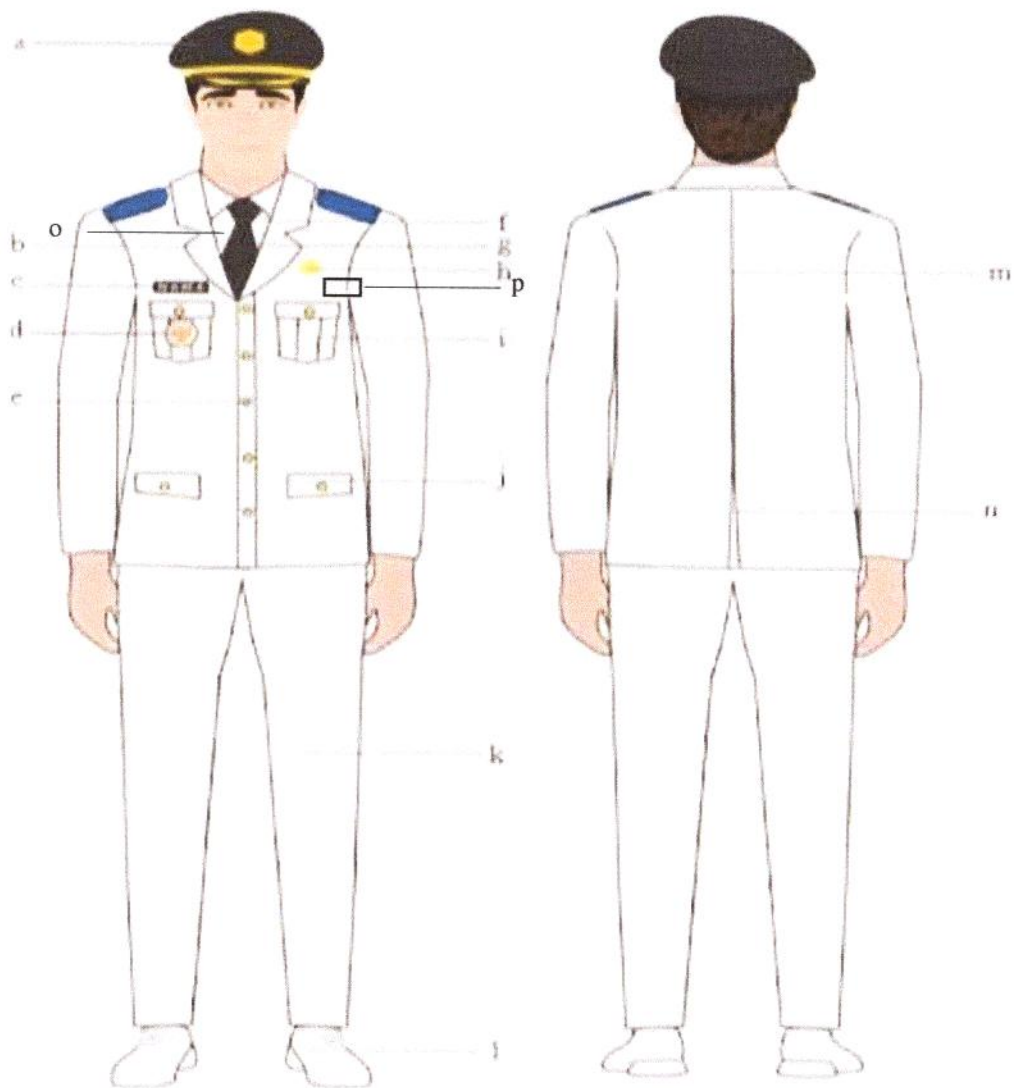


Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | |
| d. Saku atas tertutup | j. Tanda jabatan | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

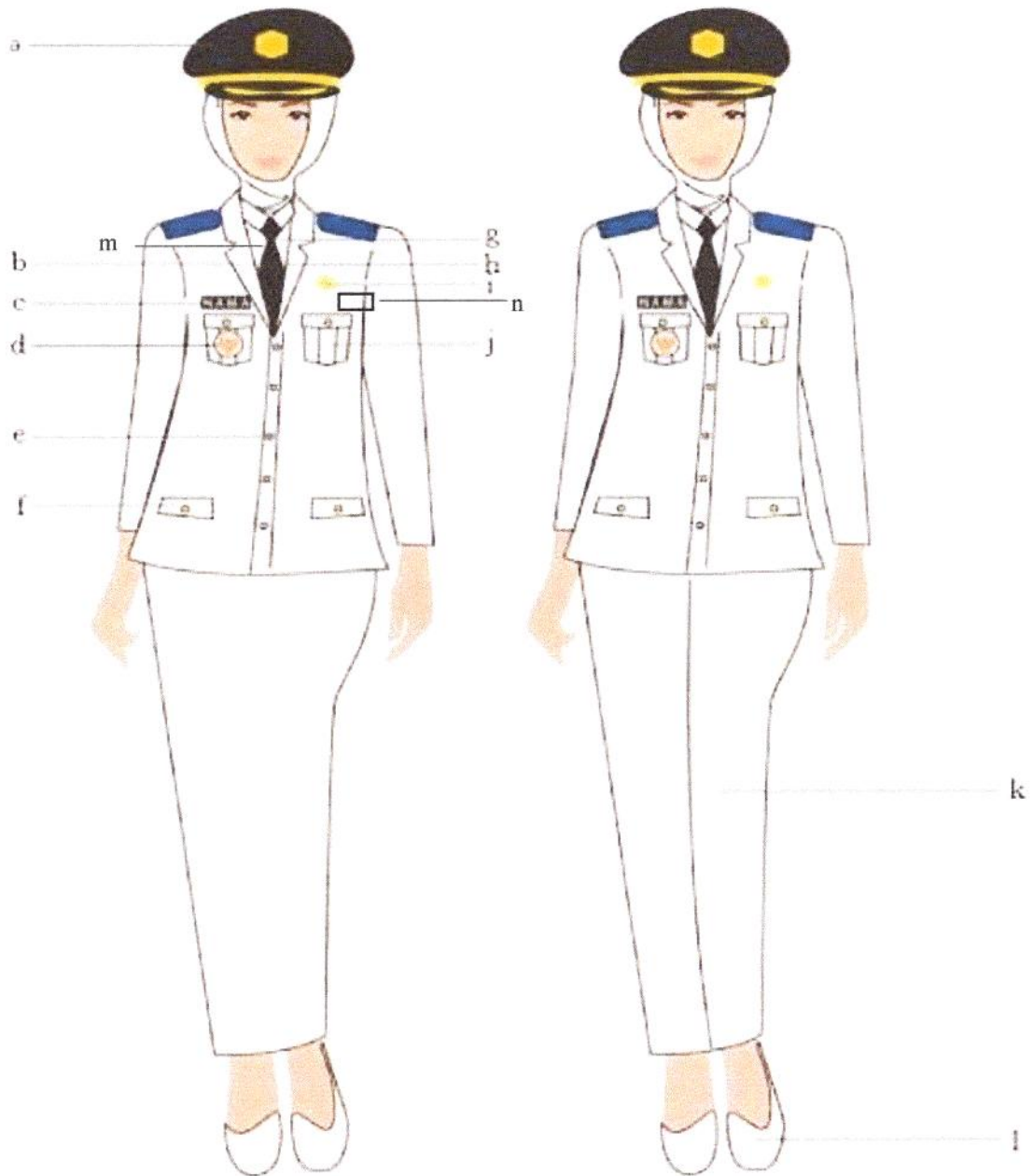
a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Dasi Hitam | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambung Baju |
| c. Papan Nama | i. Saku Atas Tertutup | n. Sambung Baju Bawah |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku bawah tertutup | o. Pin Bung Karno |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | p. Tanda jabatan |
| f. Kemeja Putih | | |

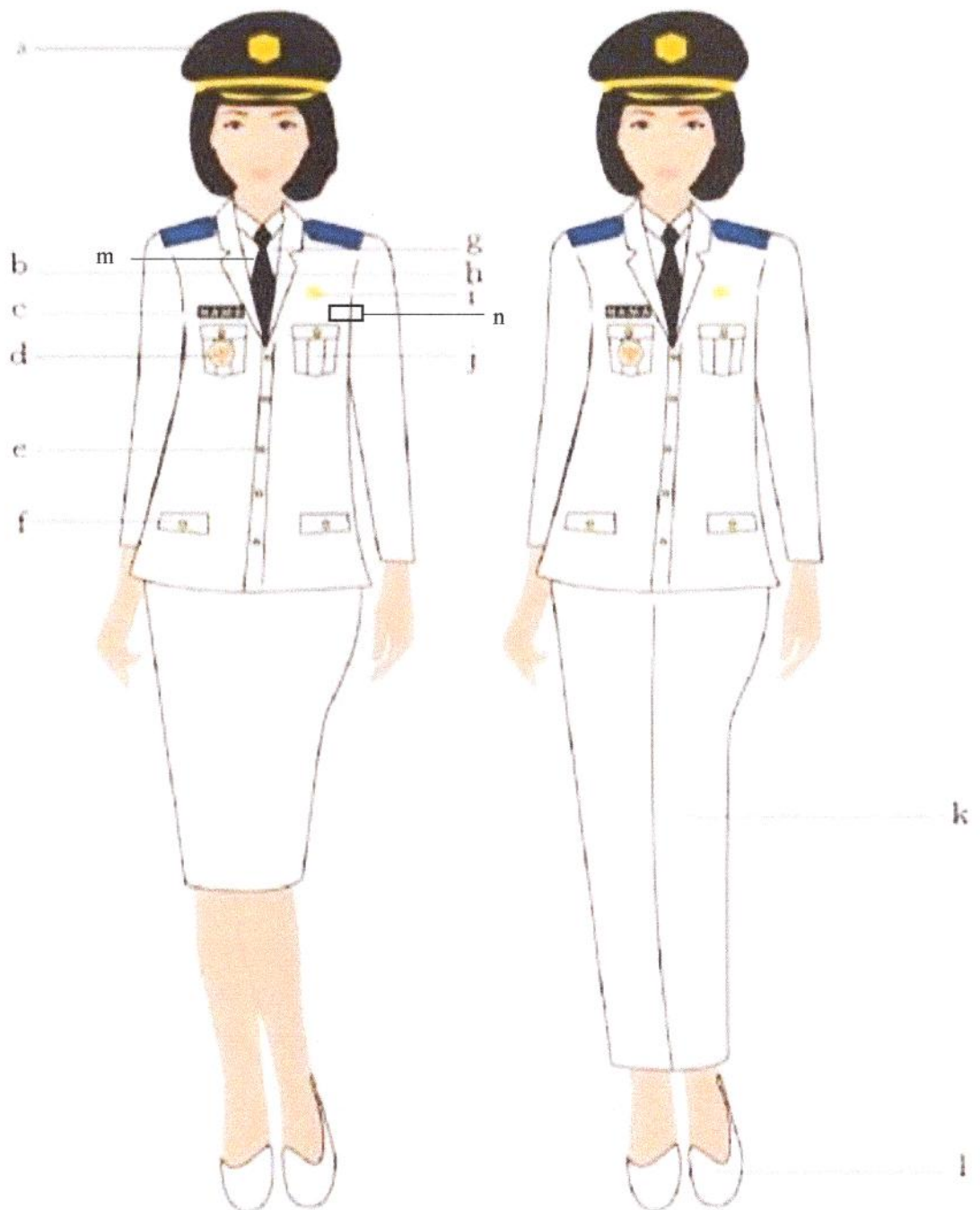
b. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | n. Tanda jabatan |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku atas tertutup | o. |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

c. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH

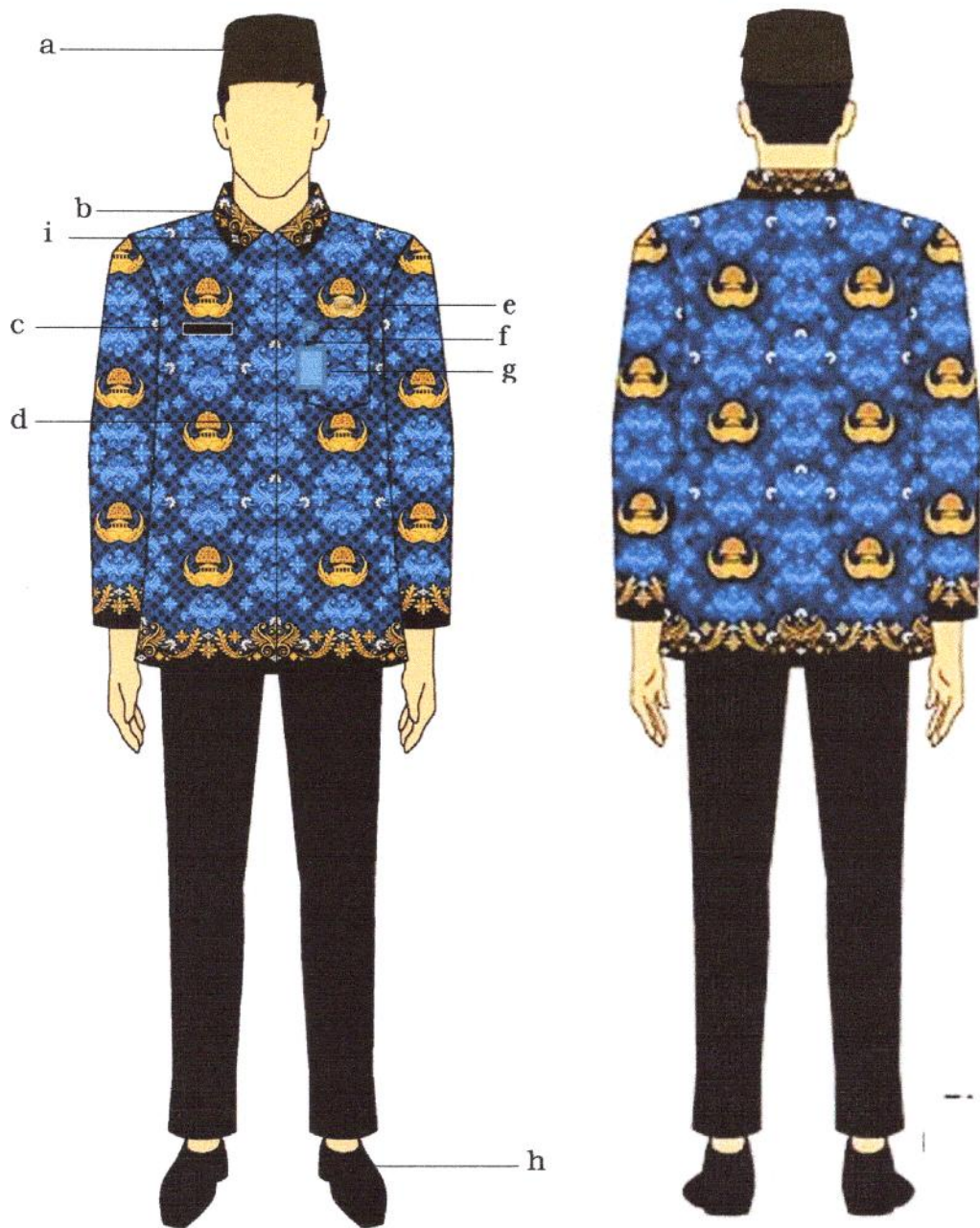


Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | n. Tanda Jabatan |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku atas tertutup | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

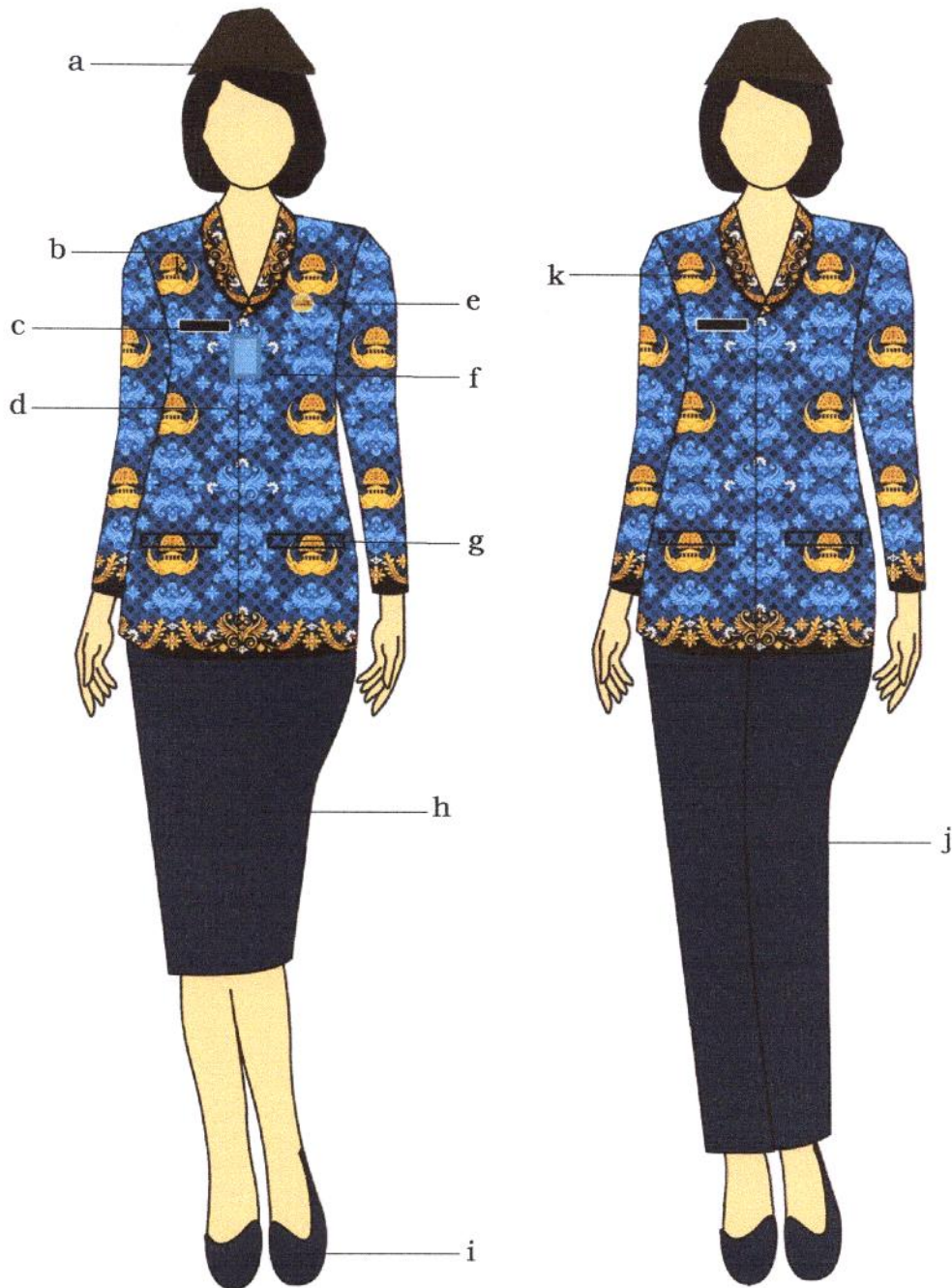
a. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Lencana KORPRI | h. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Krah berdiri | f. Saku Dalam | i. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | g. Tanda pengenal | |
| d. Kancing | | |

b. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Lencana KORPRI | i. Sepatu Pantofel |
| b. Krah Rebah | f. Tanda Pengenal | j. Celana Panjang |
| c. Papan Nama | g. Saku Dalam | k. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | h. Rok 15 cm di bawah lutut | |

c. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB

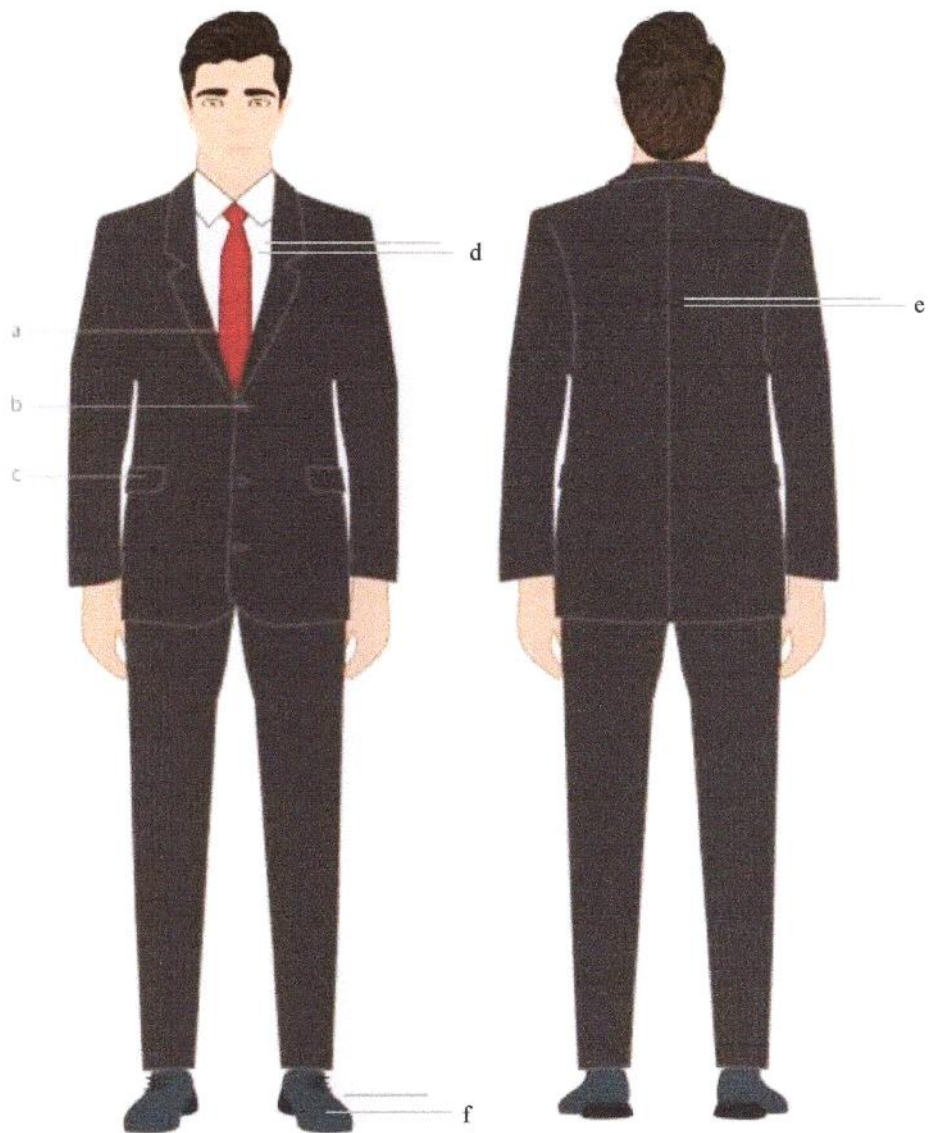


Keterangan:

- | | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Jilbab, jika menutupi dada atribut harus terlihat jelas | i. Rok/Celana Panjang |
| b. Krah rebah | f. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel |
| c. Papan Nama | g. Tanda Pengenal | k. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | h. Saku dalam | |

5. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)'

a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| a. Dasi | e. Belahan Jahitan |
| b. Kancing 3 Buah | f. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Saku Bawah Tertutup | |
| d. Kemeja Putih Lengan Panjang | |

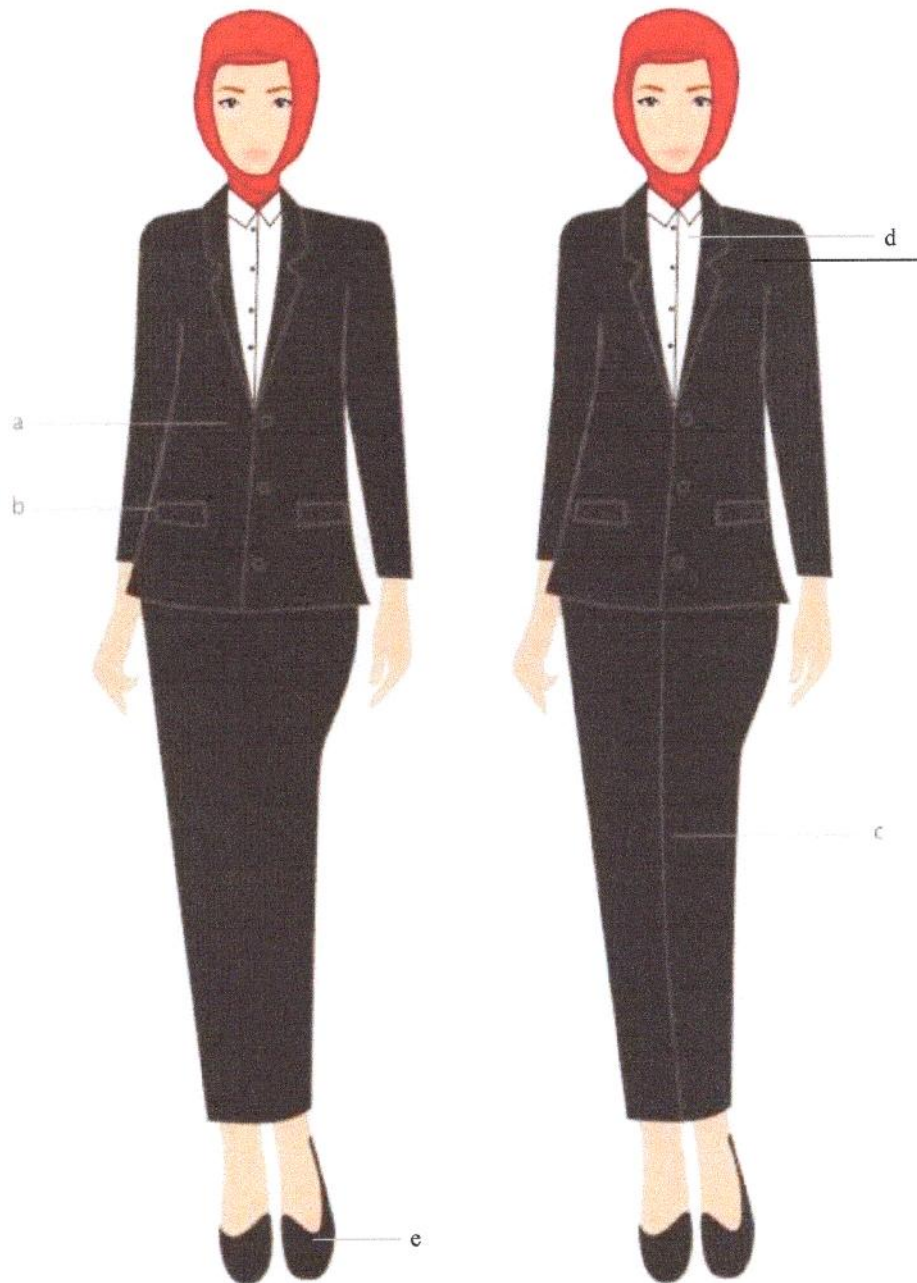
b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Kancing 3 Buah | d. Kemeja Putih |
| b. Saku Bawah tertutup | e. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Celana Panjang | |

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

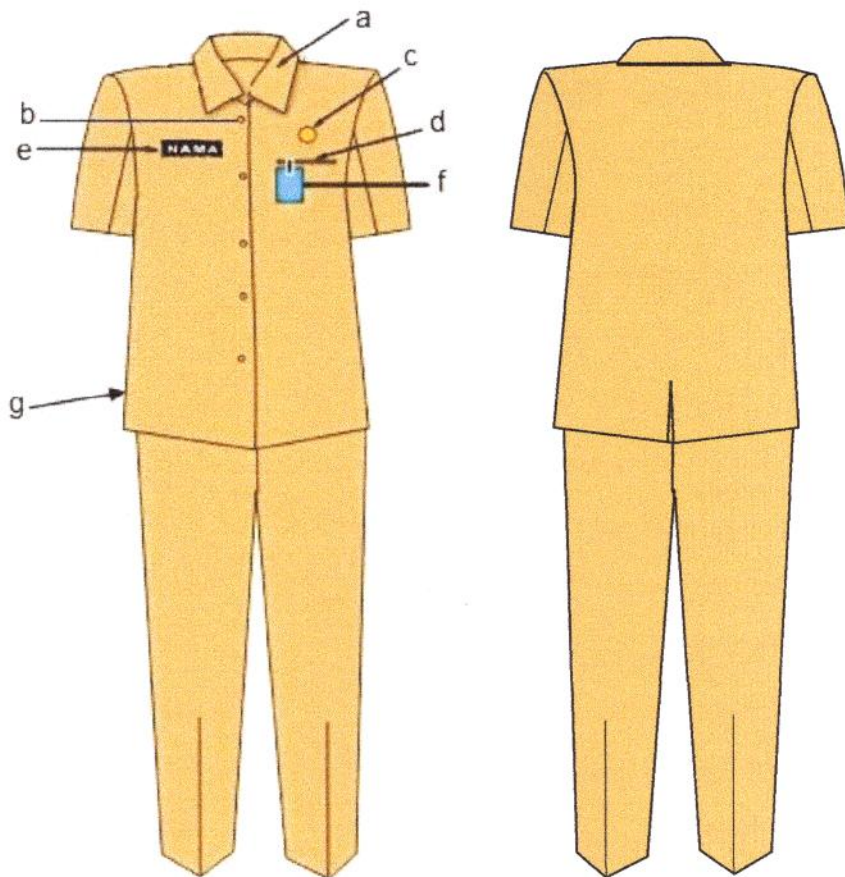


Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Kancing 3 Buah | d. Kemeja Putih |
| b. Saku Bawah tertutup | e. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Rok/Celana Panjang | |

6. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

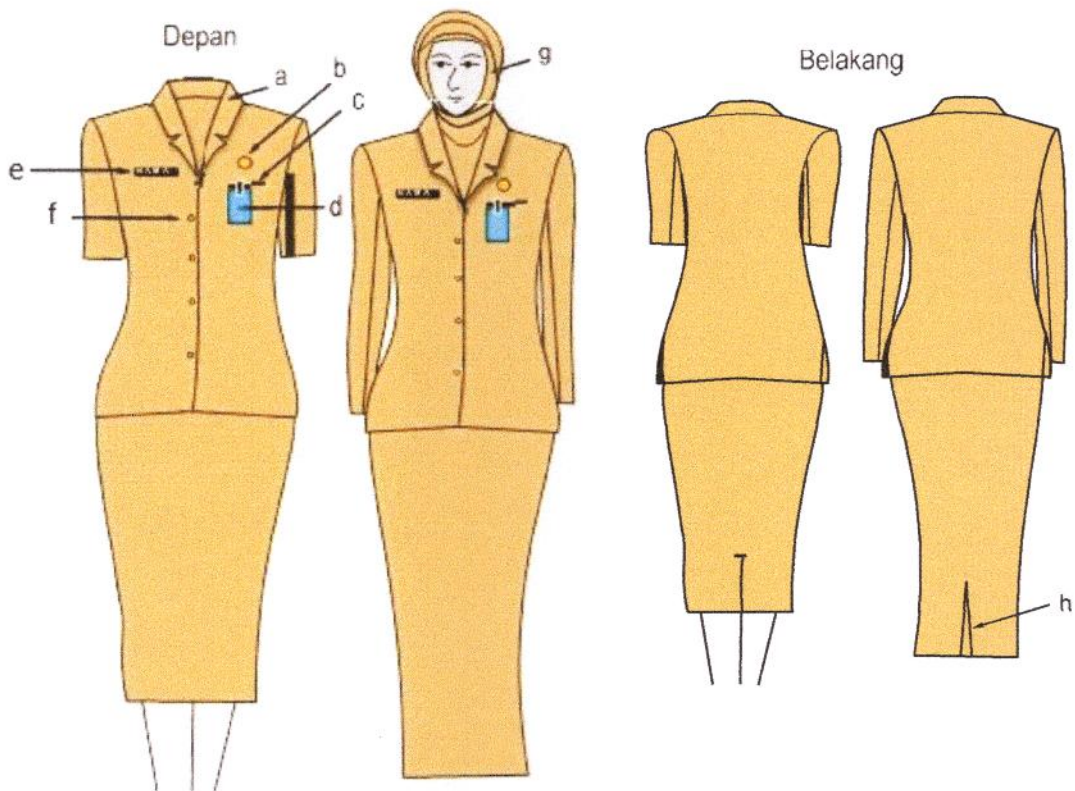
a. PSH PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Papan Nama |
| b. Kancing 5 buah | f. Kartu Tanda Pengenal |
| c. Lencana KORPRI | g. Ploi samping |
| d. Saku dalam kecil | |

b. PSH PEGAWAI WANITA

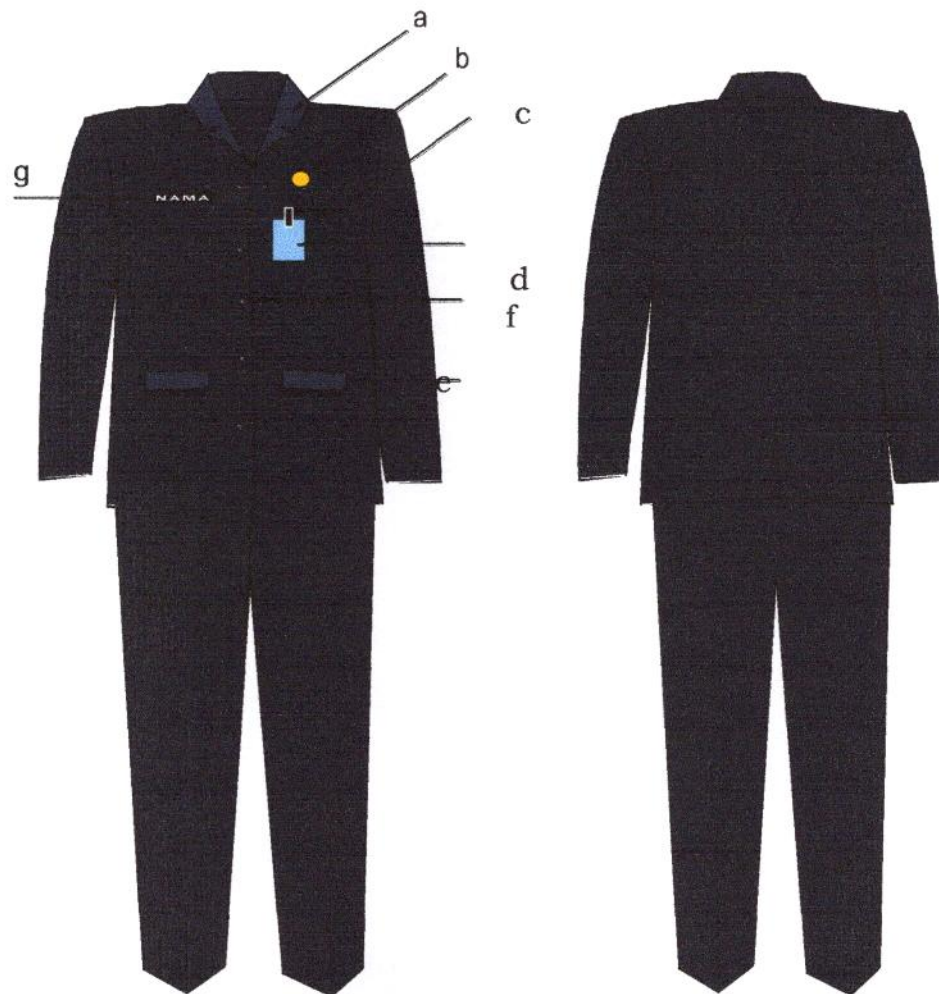


Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda Pengenal | g. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI | e. Papan Nama | h. Floi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah | |

7. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

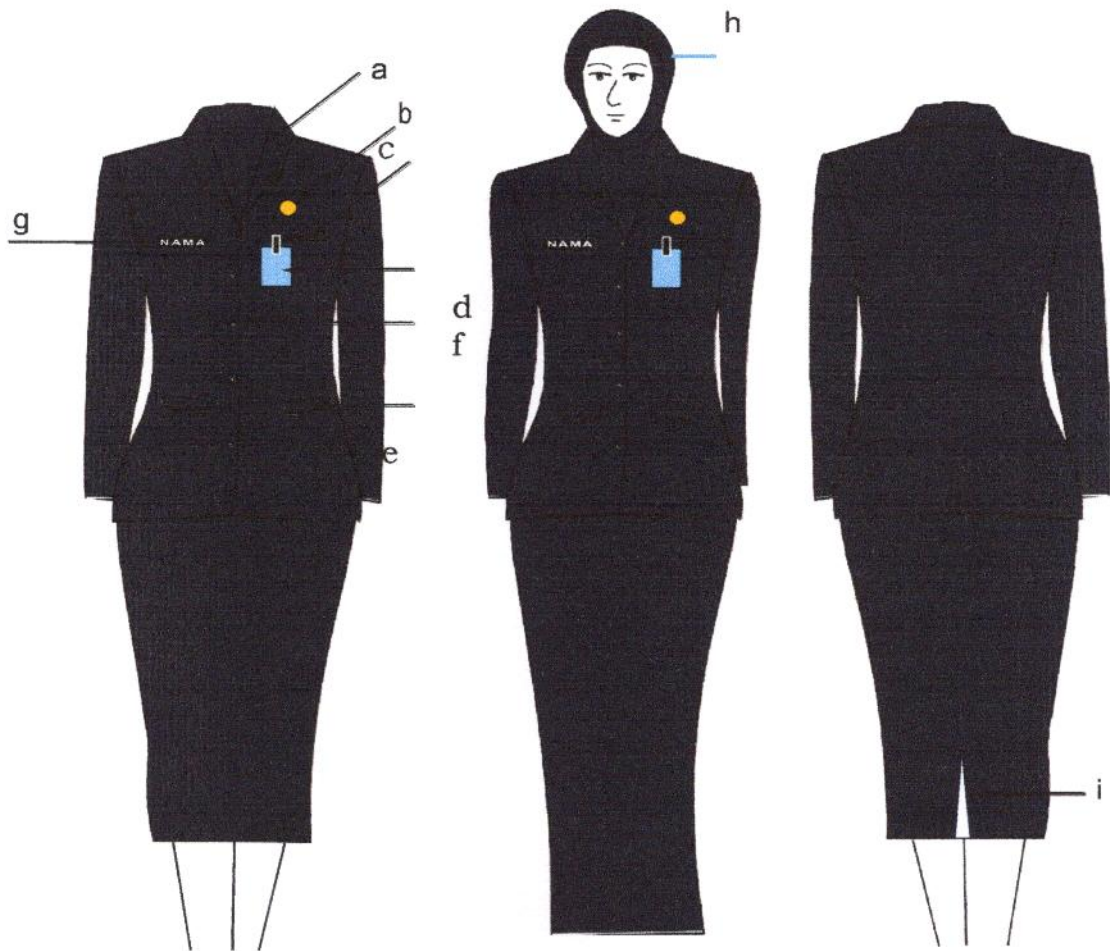
a. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | d. Kartu Tanda Pengenal | f. Kancing 5 buah |
| b. Lencana KORPRI | e. Tutup saku dalam | g. Papan Nama |
| c. Saku dalam kecil | | |

b. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA



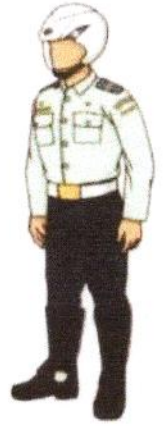
Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda Pengenal | h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI | e. Tutup saku dalam | i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah | |
| | g. Papan Nama | |

8. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

a. DINAS PERHUBUNGAN

1) PRIA

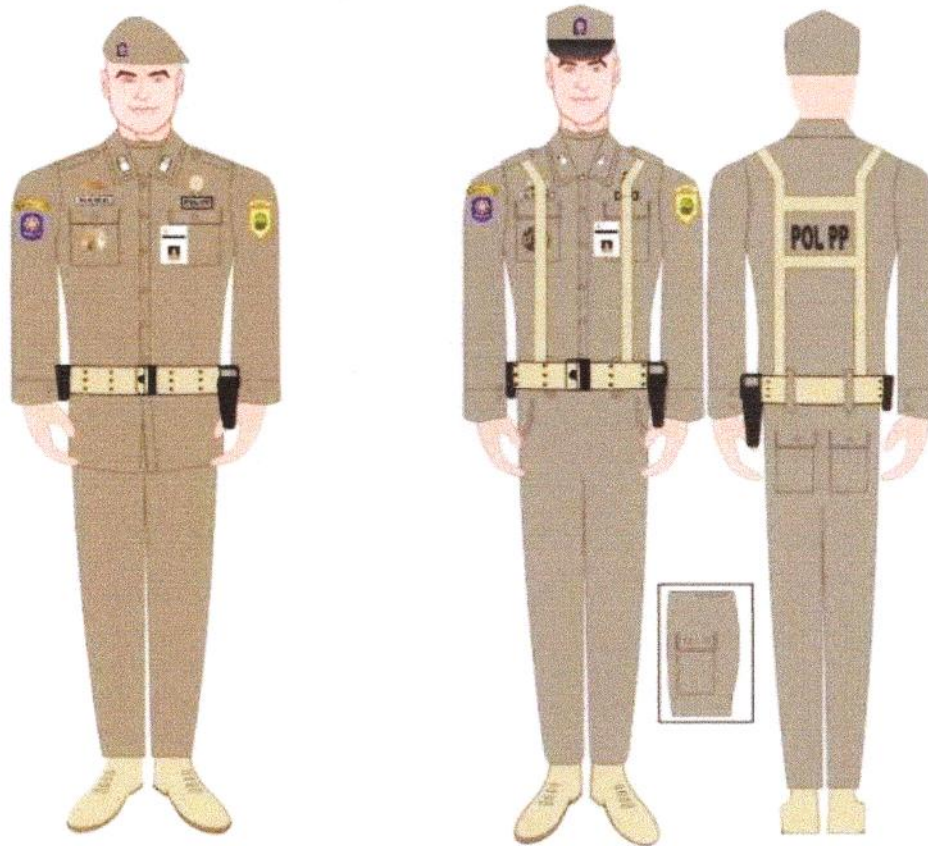
GAMBAR	KETERANGAN
	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Ikat pinggang. 3. Celana panjang dengan kancing lidah. 4. Kopel reem dan tali kurt. 5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.
GAMBAR	KETERANGAN
	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Ikat pinggang. 3. Celana panjang dengan kancing lidah. 4. Kopel reem dan tali kurt peluit. 5. Sepatu model <i>lars</i> panjang. 6. Helm dinas SNI.
GAMBAR	KETERANGAN
	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang kargo berkantong. 3. Sepatu model boots warna hitam. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

2) WANITA

GAMBAR	KETERANGAN
	1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukan ke dalam kemeja. 4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

GAMBAR	KETERANGAN
	1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal. 2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping. 3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukan ke dalam kemeja.

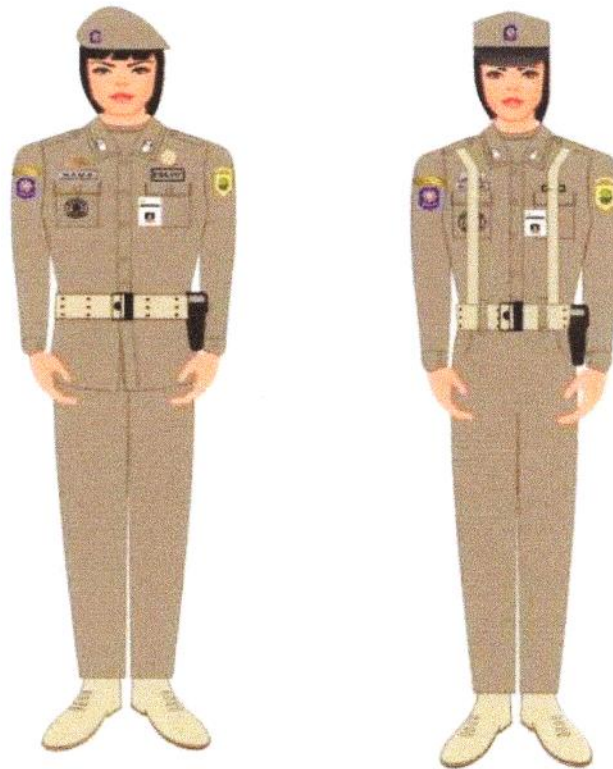
b. SATPOL PP
1) PRIA



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna cream.

BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
1. Tutup kepala: a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.

2) WANITA



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
- Tutup kepala: - Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan - Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. - Tutup badan: - Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, bertidih bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; - Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; - Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan - Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. - Tutup kaki: - Sepatu lapangan warna coklat muda; dan - Kaos kaki warna coklat muda.	- Tanda pangkat harian; - Papan nama; - Tanda Jabatan (bagi yang berhak); - Tanda kewenangan bentuk besar; - Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); - Tanda Pengenal; - Tulisan Kementerian Dalam Negeri; - Badge Satpol PP; - Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Korpri; - Papan Tulisan Pol PP, dan - Kopel Rim berwarna <i>cream</i>.

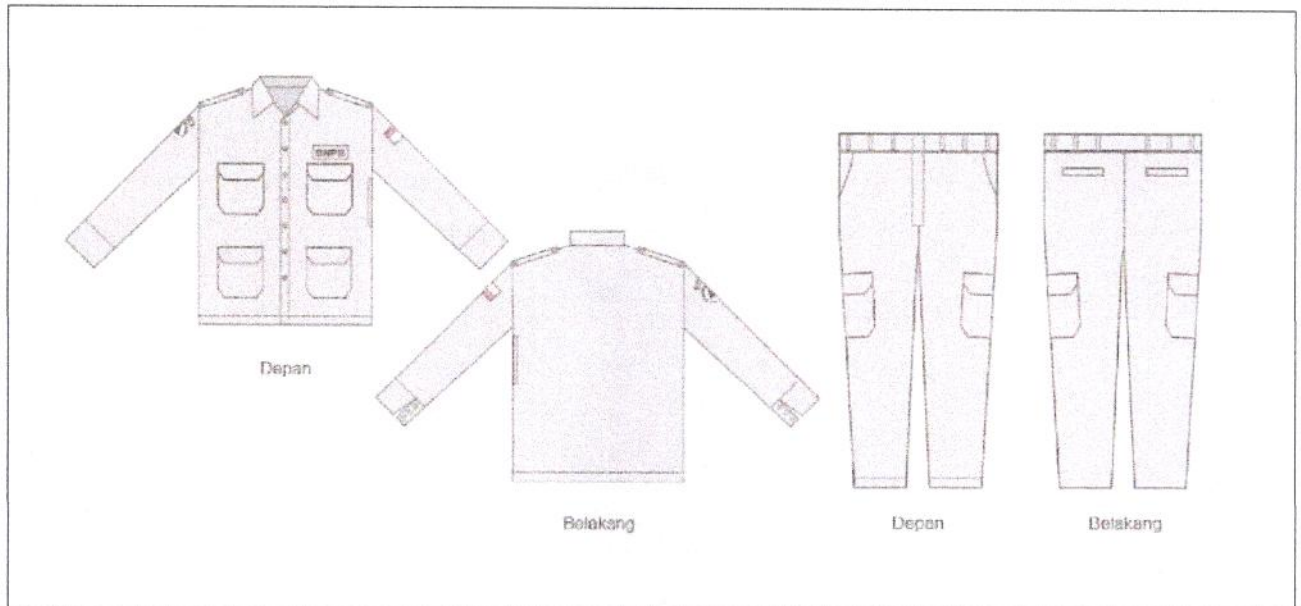
BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
1. Tutup kepala: a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.

c. UNIT PEMADAM KEBAKARAN



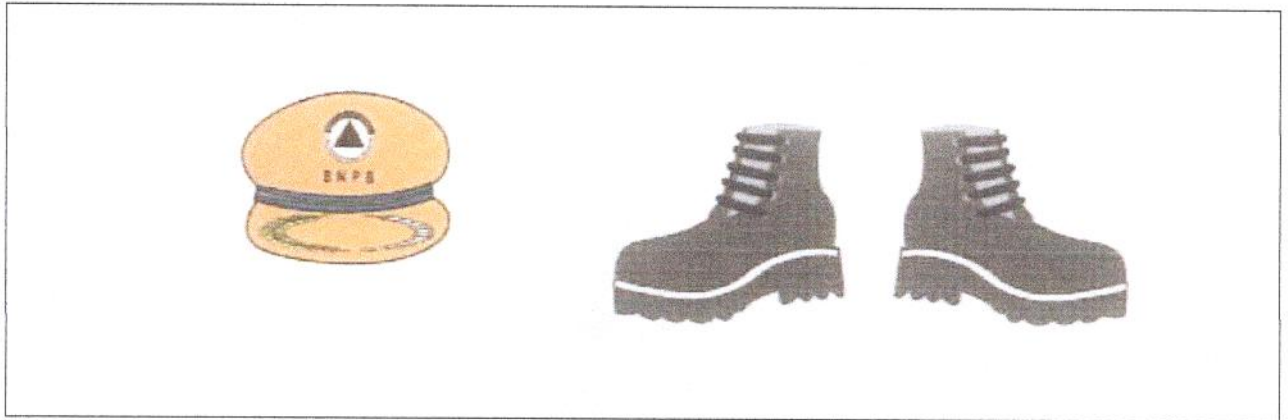
TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah; 3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru; 4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; 5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; 10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning; 14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning; 15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri; 18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping di setiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 19. Sepatu Lari Panjang/PDL warna hitam bertali; dan 20. Kaos Kaki warna hitam.	1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; 2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan; 3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; 4. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; 5. Tali bahu/talikur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; 6. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan 7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.

d. BPBD



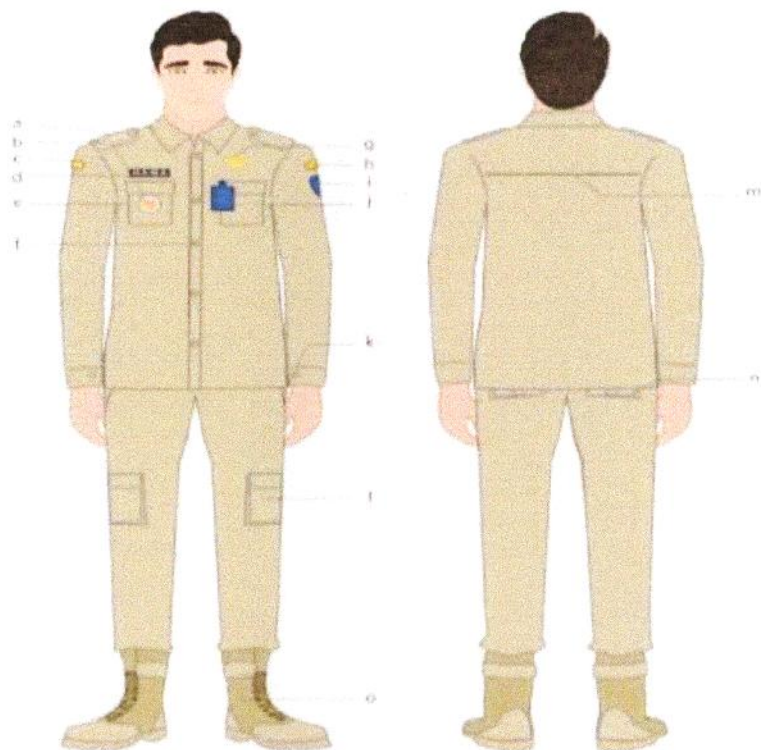
KETERANGAN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan Panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih disebelah kiri; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan penutup atas dan bawah; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan kedalam celana Panjang.	1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana Panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta dibagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing; 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam)



KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem; 3. Bordir berlogo BNPB; 4. Berban garis hitam; 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar krem; dan 3. Bertali.

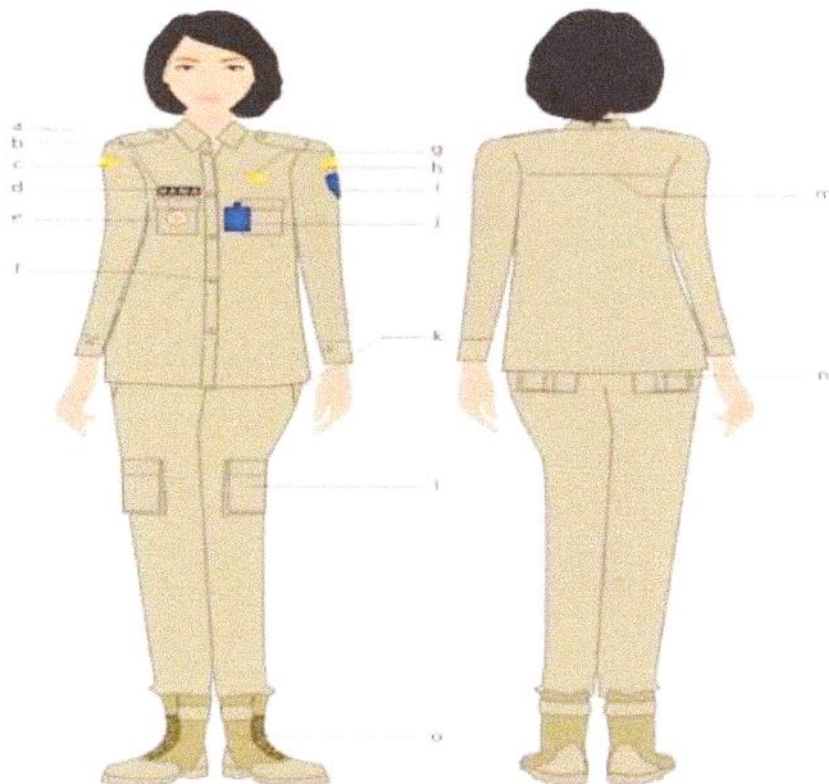
e. CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)

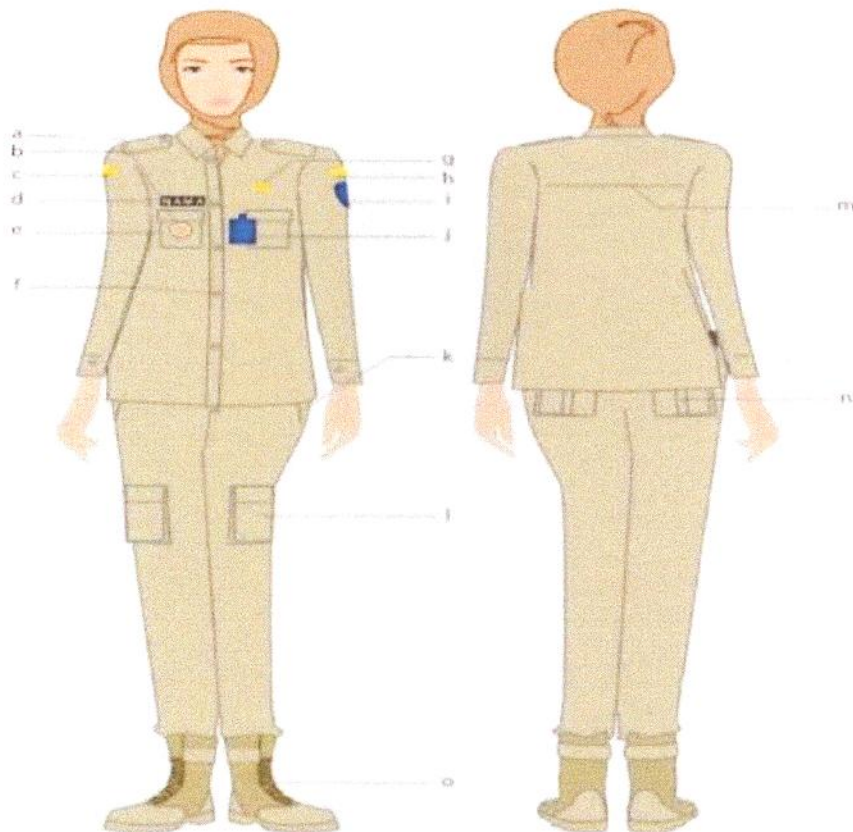
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno



Keterangan :

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja

- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno



Keterangan:

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing

- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) Nama
- h. Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno

9. PAKAIAN DJADOEL PUSPA DAHANA

a. PAKAIAN DJADUL PUSPA DAHANA PRIA



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Udeng khas Puspa Dahana
- c. Pin Bung Karno
- d. Lencana Korpri
- e. Kartu tanda pengenal
- f. Sandal Djadoel

b. PAKAIAN JADUL PUSPA DAHANA WANITA



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Pin Bung Karno
- c. Lencana Korpri
- d. Kartu tanda pengenal
- e. Sandal Djadul

c. PAKAIAN JADUL PUSPA DAHANA WANITA BERJILBAB

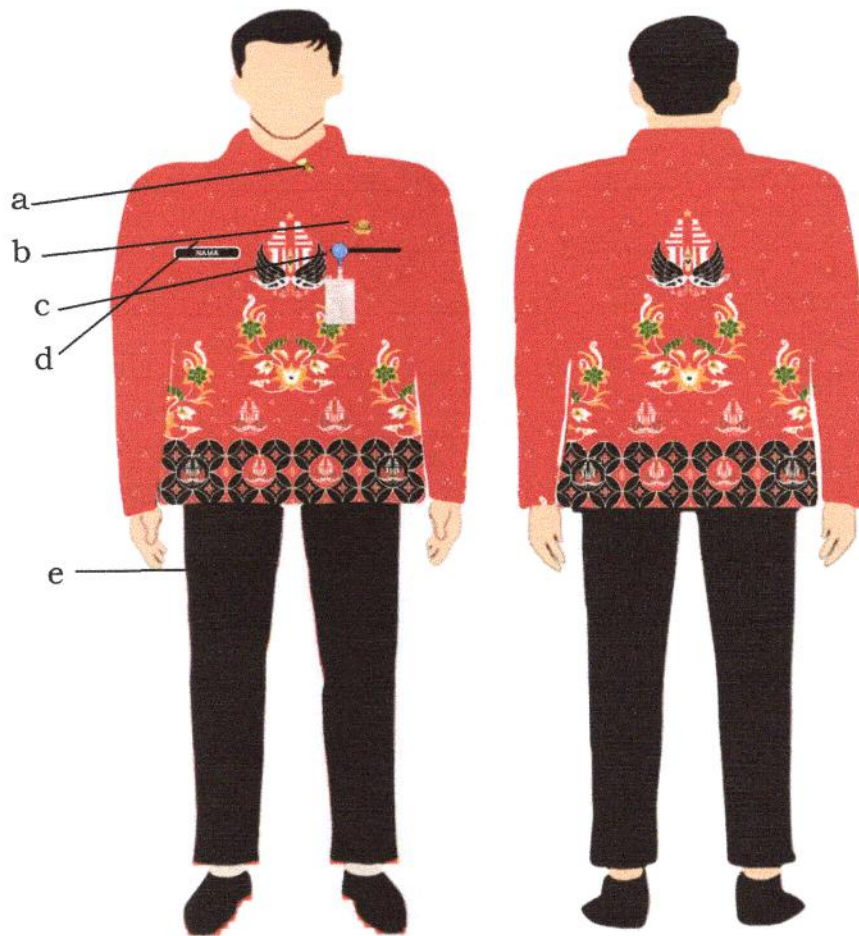


Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Jilbab warna merah polos
- c. Pin Bung Karno
- d. Lencana Korpri
- e. Kartu tanda pengenalan
- f. Sandal Djadul

10. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR

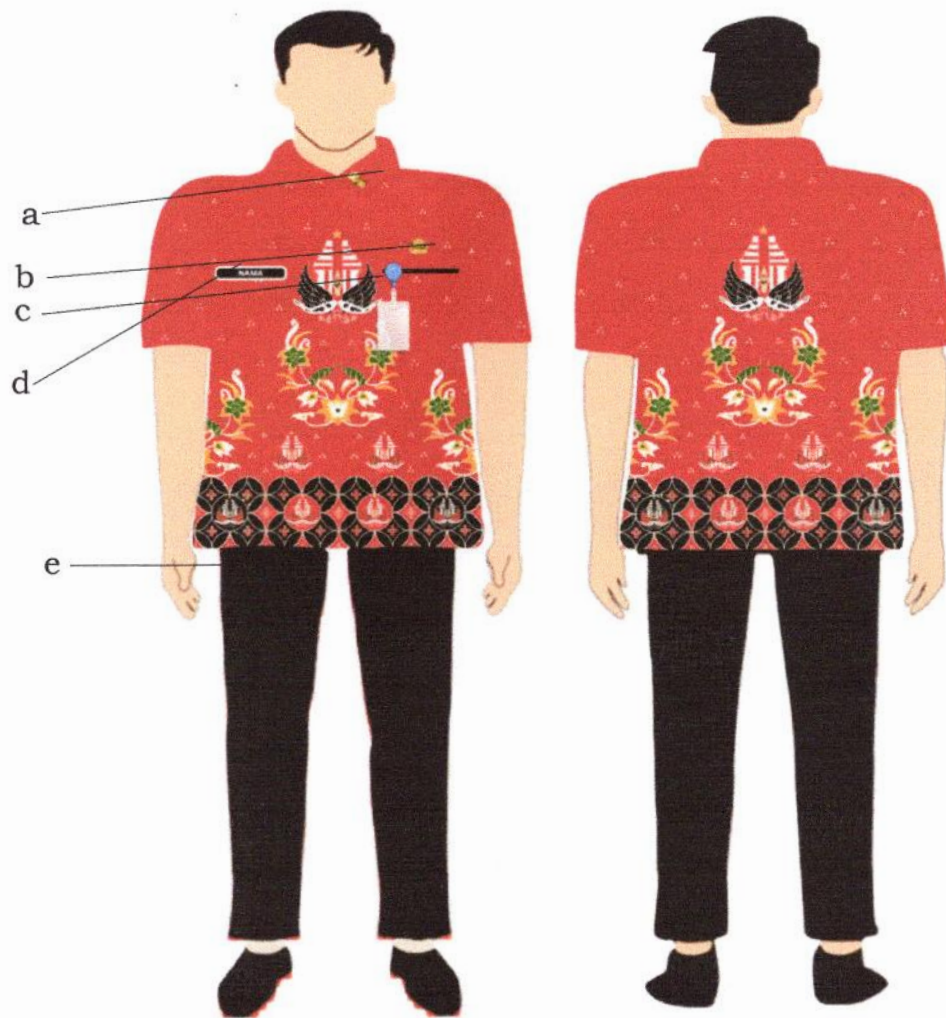
a. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK PRIA (JPT)



Keterangan:

- a. Pin Bung Karno
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal pegawai
- d. Papan nama
- e. Celana hitam

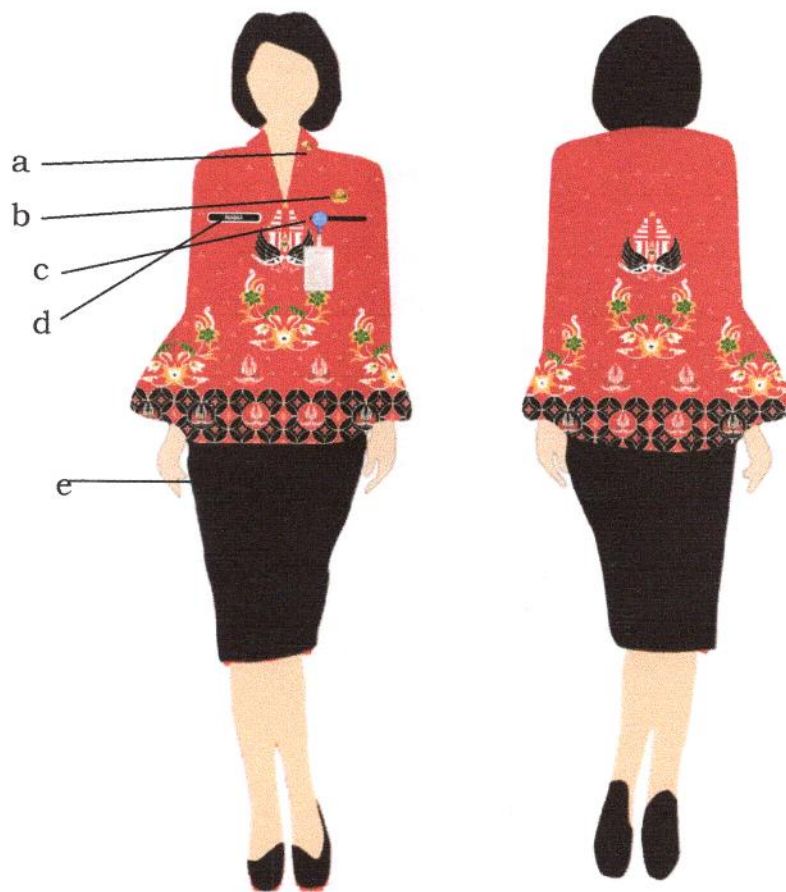
b. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK PRIA (Non JPT)



Keterangan:

- a. Pin Bung Karno
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal pegawai
- d. Papan nama
- e. Celana hitam

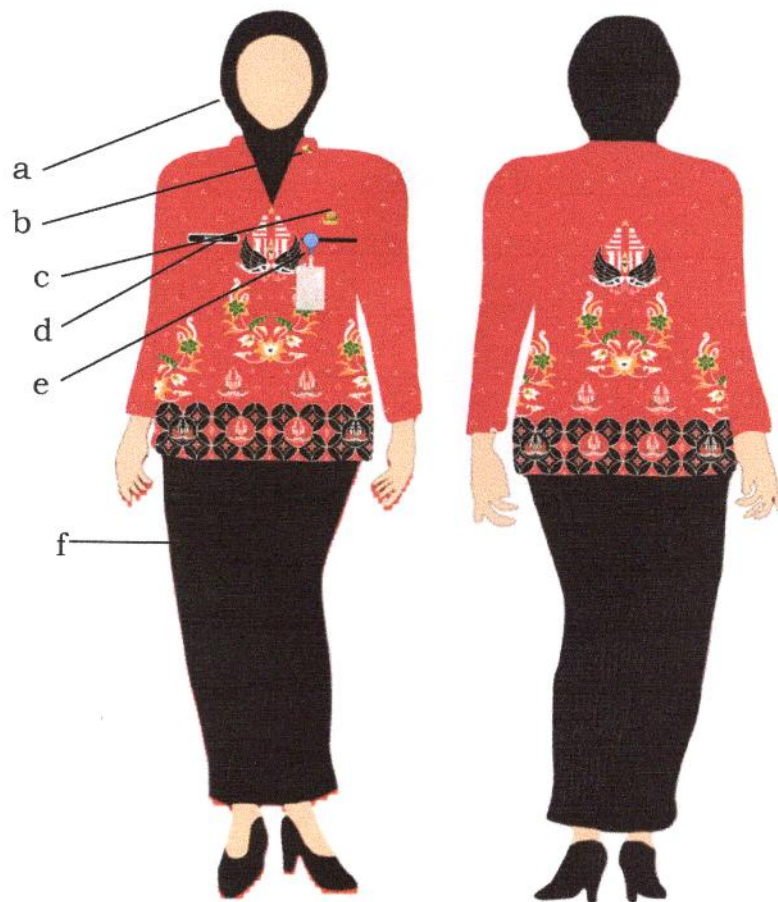
c. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK WANITA (TANPA HIJAB)



Keterangan:

- a. Pin Bung Karno
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal pegawai
- d. Papan nama
- e. Rok hitam

d. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK WANITA (BERHIJAB)



Keterangan:

- a. Jilbab Hitam
- b. Pin Bung Karno
- c. Lencana Korpri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal pegawai
- f. rok hitam

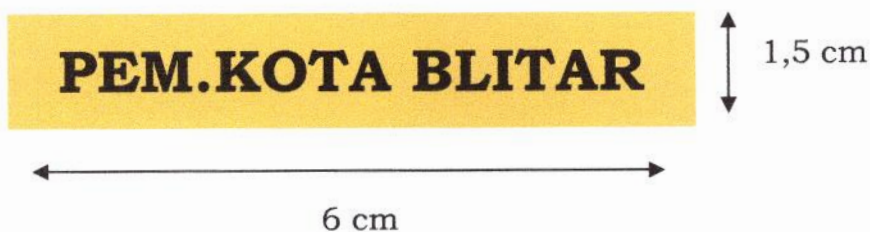
B. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TANDA JABATAN BAGI CAMAT DAN LURAH

a.		➤ Digunakan oleh Camat ➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas ➤ Lambang Garuda Indonesia emas ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak ➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan
----	---	--

b.		➤ Digunakan oleh Lurah ➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak ➤ Lambang Daerah Ka Kota Blitar ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu ➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan
----	---	---

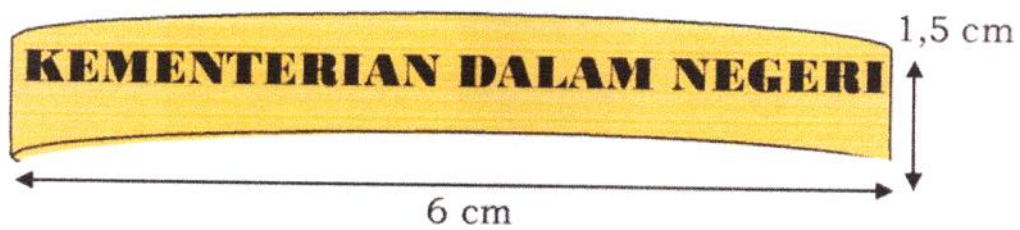
2. NAMA DAERAH KOTA



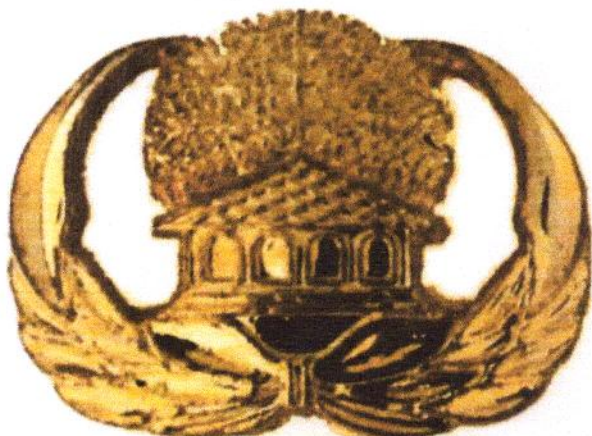
3. LAMBANG DAERAH KOTA



4. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



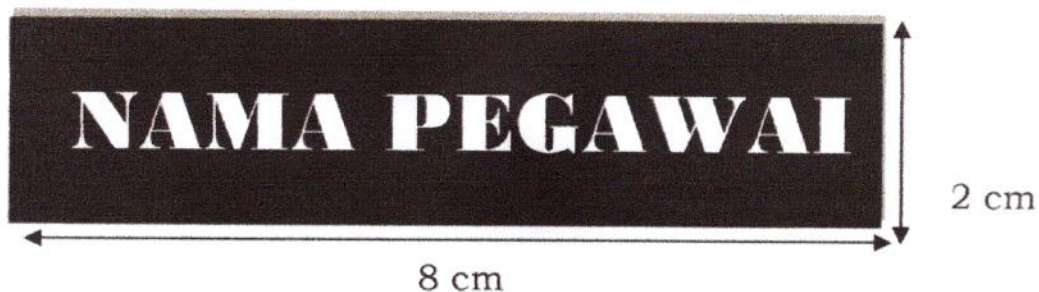
5. LENCANA KORPRI



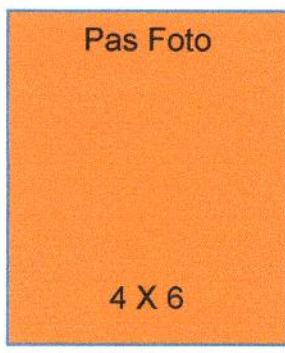
6. PIN BUNG KARNO



7. PAPAN NAMA PEGAWAI



8. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH KOTA BLITAR  Pas Foto 4 X 6	NAMA : NIP : OPD : ALAMAT OPD : GOL. DARAH : Blitar, An. WALI KOTA BLITAR Sekretaris Daerah Pangkat NIP.
---	--

Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: | : | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator | : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas | : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana | : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional | : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK | : | warna dasar kuning. |

9. Songkok Nasional



Terbuat dari kain bludru warna hitam

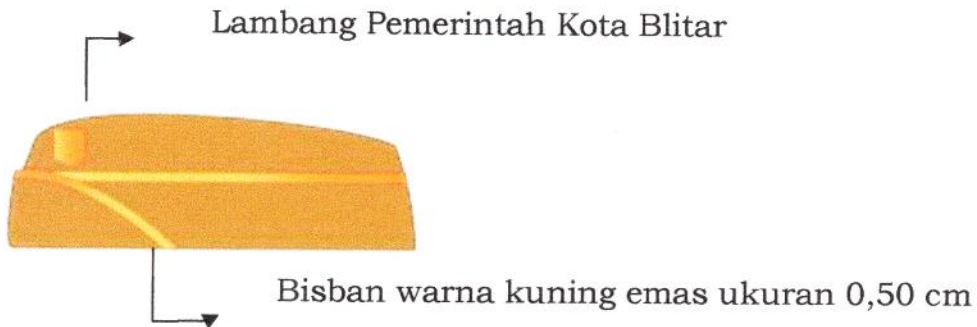
9

10. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR



Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



b) Mutz PNS Gol III dari samping.



c) Mutz PNS Gol II dari samping.

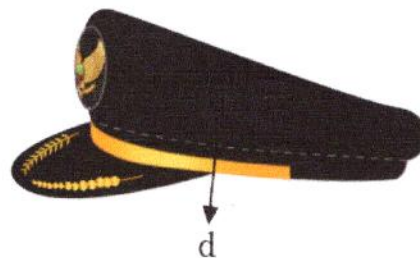


d) Mutz PNS Gol I dari samping.

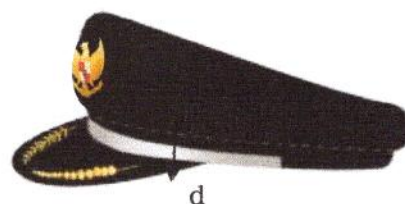


11. PET CAMAT DAN LURAH

a. PET UPACARA CAMAT



b. PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Burung Garuda dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak bagi lurah dan kuning emas bagi camat.

12. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Fungsional Ahli Utama



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Padi kapas bersusun dua di lingkaran depan

b. Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Satu Padi kapas dilingkar depan

c. Topi Lapangan Jabatan Pengawas, Fungsional Mahir/Penyelia dan Fungsional Ahli Muda/Pertama



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas

d. Topi Lapangan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil

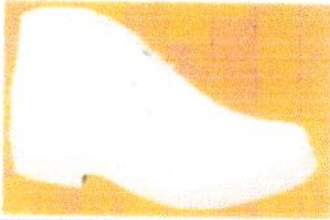


- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN

13. WARNA JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna hitam

14. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
a. Sepatu PDH Pria 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam ➤ Bertali
b. Sepatu PDH Wanita 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam
c. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	➤ Berwarna hitam/cokelat muda/krem ➤ Bertali
d. Sepatu PDU Pria 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih ➤ Bertali
e. Sepatu PDU Wanita 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih

15. TANDA JABATAN

1.		- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis Merah keliling dibordir
2.		- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.	 1,2 1,2 cm	- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		- Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		- Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di Pundak

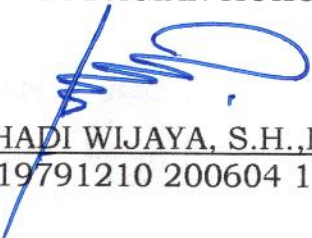
6.		- Digunakan di PDH Putih camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di Pundak
7.		- Digunakan di PDU camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak
8.		- Digunakan di PDH khaki lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di Pundak
9.		- Digunakan di PDH Putih lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain berwarna biru - Digunakan di pundak
10.		- Digunakan di PDU lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar mika berwarna biru - Digunakan di pundak

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008